

**ANALISIS MAŞLAĤAH MURSALAH TERHADAP PENCATATAN NAMA
ANAK BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 73 TAHUN 2022
(STUDI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KAB. MOJOKERTO)**

SKRIPSI

Oleh
Syaidatur Rosidah Alawiyah
NIM. C01219043



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syaidatur Rosidah Alawiyah
NIM : C01219043
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis *Masalah Mursalah* Terhadap Pencatatan Nama Anak Berdasarkan Permendagri No. 73 Tahun 2022 (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Maret 2023
Saya yang menyatakan,



Syaidatur Rosidah Alawiyah
NIM. C01219043

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Syaidatur Rosidah Alawiyah
NIM. : C01219043
Judul : *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pencatatan Nama Anak Berdasarkan Permendagri No. 73 Tahun 2022 (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto)*

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 10 Maret 2023
Pembimbing,



Dr. Ita Musarrofa, M.Ag.
NIP. 197908012011012003

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Syaidatur Rosidah Alawiyah
NIM. : C01219043

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 04 April 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. Ita Musarrofa, M.Ag
NIP. 197908012011012003
Penguji III

Penguji II



Dr. H. M. Ghufron, Lc., M.H.I
NIP. 197602242001121003
Penguji IV



Dr. Achmad Fageh, M.H.I
NIP. 197306032005011004



Moh. Bagus, M.H
NIP. 199511052022031001

Surabaya, 13 April 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Pencatatan Nama Anak Berdasarkan Permendagri No. 73 Tahun 2022 (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto)” ditulis dalam rangka untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan pencatatan nama anak berdasarkan Permendagri No. 73 Tahun 2022 di Dispendukcapil kabupaten Mojokerto; dan bagaimana analisis *maṣlahah mursalah* terhadap pencatatan nama anak berdasarkan Permendagri No. 73 Tahun 2022 di Dispendukcapil kabupaten Mojokerto.

Skripsi ini termasuk penelitian hukum empiris yang data utamanya diperoleh dari wawancara dan studi dokumentasi terkait pencatatan nama anak berdasarkan Permendagri No. 73 Tahun 2022 di Dispendukcapil kabupaten Mojokerto, yang kemudian data tersebut dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis menggunakan pola pikir deduktif. Data primer yang digunakan yakni hasil wawancara penulis dengan beberapa pegawai Dispendukcapil dan beberapa masyarakat kab. Mojokerto, yang kemudian akan dianalisis menggunakan teori *maṣlahah mursalah*.

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa: pertama, Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan sudah berlaku di Dispendukcapil kabupaten Mojokerto, namun sosialisasi yang dilakukan oleh Pejabat/ Pegawai Dispendukcapil kabupaten Mojokerto tidak merata sehingga masih banyak yang belum mengetahui adanya Permendagri ini. Keberlakuan Permendagri Nomor 73 tahun 2022 dibuktikan dengan adanya penolakan nama bagi pemohon yang hendak mencatatkan nama anaknya di akta kelahiran namun nama anaknya masih belum sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2022. Berikut pedoman pencatatan nama yang ada dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2022; nama harus mudah dibaca, tidak bermakna negatif, tidak multitafsir, minimal 2 kata, maksimal 60 huruf termasuk spasi, tidak boleh disingkat, tidak boleh menggunakan angka dan tanda baca serta harus sesuai kaidah penulisan Bahasa Indonesia. Kedua, Pelaksanaan pemberian nama berdasarkan Permendagri Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan di Dispendukcapil kabupaten Mojokerto dianggap sudah sesuai dengan konsep *maṣlahah mursalah*, jika sudah dilakukan sosialisasi secara merata dan dibuatnya daftar nama-nama yang dilarang oleh Dispendukcapil. Sehingga bisa menghindarkan masyarakat Kab. Mojokerto dari mafsadat yang ditimbulkan akibat penolakan nama.

Sejalan dengan uraian di atas, maka hendaknya pejabat/ pegawai Dispendukcapil melakukan pemerataan dalam hal sosialisasi, serta membuat daftar nama-nama yang dilarang itu apa saja, agar Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 bisa berjalan lebih baik lagi di kabupaten Mojokerto. Selain itu demi terwujudnya regulasi yang baik, perlu adanya penjelasan pasal dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 khususnya pada pasal 4, 5, dan 7. Dalam hal ini untuk menghindarkan pembaca dari pemahaman ganda dan membantu pembaca dalam memahami sebuah regulasi baru.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II KONSEP PEMBERIAN NAMA DALAM ISLAM DAN TEORI MAŞLAĦAH MURSALAH	22
A. Pemberian Nama Dalam Islam	22
1. Urgensi Sebuah Nama	22
2. Orang yang Berhak Memberi Nama Pada Anak	24
3. Adab Pemberian Nama Dalam Islam.....	25
4. Waktu Pemberian Nama Dalam Islam.....	27
5. Nama-nama yang Disunnahkan, Dimakruhkan dan Diharamkan	28
B. Teori <i>Maşlahah Mursalah</i>	31
1. Pengertian <i>Maşlahah Mursalah</i>	31

2. Dasar Hukum <i>Maşlahah Mursalah</i>	34
3. Macam-macam Masalah.....	35
4. Syarat-syarat <i>Maşlahah Mursalah</i>	38
5. Kedudukan <i>Maşlahah Mursalah</i>	39
6. Kehujjahan Masalah Dalam Pandangan Ulama’	42
BAB III PELAKSANAAN PENCATATAN NAMA ANAK BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 73 TH 2022 DI DISPENDUKCAPIL KAB. MOJOKERTO	43
A. Profil Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto	43
B. Mekanisme Pelaksanaan Pencatatan Nama Anak Berdasarkan Permendagri No. 73 th 2022 di Dispendukcapil Kab. Mojokerto ...	53
C. Pandangan Pegawai Dispendukcapil dan Masyarakat Kab. Mojokerto Terkait Permendagri Nomor 73 Tahun 2022	60
BAB IV ANALISIS <i>MAŞLAĦAH MURSALAH</i> TERHADAP PENCATATAN NAMA ANAK BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 73 TH 2022 DI DISPENDUKCAPIL KAB. MOJOKERTO	66
A. Mekanisme Pencatatan Nama Anak Berdasarkan Permendagri No. 73 th 2022 di Dispendukcapil Kab. Mojokerto.....	66
B. Analisis <i>Maşlahah Mursalah</i> terhadap Pencatatan Nama Anak Berdasarkan Permendagri No. 73 th 2022 di Dispendukcapil Kab. Mojokerto.....	70
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Persyaratan dan Alur Layanan Dokumen Kependudukan	46
Gambar 2. Struktur Organisasi Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto	47
Gambar 3. Formulir Pengajuan Akta Kelahiran	58



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah individu yang memiliki berbagai kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhannya ia akan membutuhkan orang lain, sehingga kemudian terciptalah hubungan sosial.¹ Allah menciptakan makhluknya dengan berpasang-pasangan, karena Allah tahu bahwa makhluknya adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Hal ini sebagaimana tercermin dalam firmannya Q.S. Adz-Dzariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

Karena manusia diciptakan Allah berpasang-pasangan, sehingga Islam mengatur tentang Perkawinan.

Perkawinan bukan hanya diatur oleh agama Islam, namun juga diatur oleh Negara. Sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Artinya disini bisa ditarik kesimpulan bahwa tujuan perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia. Setiap orang memiliki definisi bahagiannya masing-masing, oleh

¹ Meilanny Budiarti Santoso, “Mengurai Konsep Dasar Manusia Sebagai Individu Melalui Relasi Sosial yang Dibangunnya,” *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 4, no. 1 (Januari 31, 2017): 104.

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

karenanya ada banyak tujuan perkawinan. Salah satu tujuan perkawinan ialah untuk menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan.

Setelah terjadi sebuah perkawinan maka akibat hukum yang muncul pertama adalah hak dan kewajiban antara suami dan istri. Hal ini disebabkan karena laki-laki dan perempuan yang sudah menikah itu akan memiliki hubungan hukum. Begitu pula jika mereka sudah dikaruniai keturunan, maka hubungan hukumnya juga bertambah. Bukan hanya antara suami dan istri, melainkan juga antara orang tua dan anak.³

Anak merupakan anugerah terindah dari Tuhan, bahkan dipercaya bahwa anak bisa menambah rezeki orang tua. Berdasarkan KHI pasal 99 huruf a “anak sah ialah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah”.⁴ Artinya orang tua punya tanggung jawab penuh terhadap anak-anaknya. Seorang ibu mulai merawat dan menjaga anaknya sejak dalam kandungan, kemudian setelah lahir orang tua pasti akan berusaha memberikan pengasuhan dan pendidikan yang terbaik bagi anaknya. Hal ini mencerminkan tanggung jawab orang tua yang begitu besar, dan sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak di kemudian hari.⁵

Orang tua akan selalu memastikan agar hak-hak anaknya terpenuhi demi kepentingan terbaik bagi anak. Salah satu bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak yaitu dalam hal memberi nama yang terbaik untuk anak.

³ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020). 12.

⁴ Chaidir Nasution, “Anak Sah Dalam Perspektif Fikih dan KHI,” *Asas* 2, no. 1 (2010). 84.

⁵ Nofri Gunawan and Mohd Arifullah, “Konsep Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Al-Nukat Wa Al-‘Uyun dan Tafsir Al-Maraghi Atas Surah Luqman Ayat 12-19),” *Ar Raniry* 9, no. 2 (2022): 141–162.

Dalam sebuah nama terselip doa dan harapan orang tua terhadap anak. Nama merupakan sesuatu yang penting dan perlu diperhatikan, di mana nama itu bisa mencerminkan akhlak dan karakteristik seorang anak.⁶ Rasulullah pernah memerintahkan untuk memberi nama yang bagus, karena kelak di hari kiamat manusia akan dibangkitkan dengan dipanggil namanya. Hal ini sesuai dengan Hadis riwayat Abu Darda, yang berbunyi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ
فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ

Artinya: “Bahwa Rasulullah pernah bersabda “Sesungguhnya kalian akan dipanggil di hari kebangkitan dengan nama-nama kalian, maka perbaguslah nama-nama kalian”.⁷

Orang tua pasti menginginkan nama yang terbaik bagi anaknya. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, banyak orang tua memilih nama-nama yang mereka anggap keren untuk anak mereka. Misalnya Lorenza, Jaxson, Fahrizio dan lain sebagainya. Nama-nama seperti itu kerap susah untuk melafalkannya, meskipun terkesan bagus dan unik tapi orang susah menyebutnya. Bukan hanya itu, nama anak juga semakin panjang-panjang. Alasannya semakin panjang nama semakin banyak harapan dan semakin baik. Kalau dulu seringkali nama orang hanya 1 kata, misalnya Maria, Abdullah, Fatimah dan lain sebagainya. Sekarang nama anak kebanyakan 3-5 suku kata. Contohnya Elshanum Fayola Mecca Purnomo.⁸ Terlepas dari semua itu pada

⁶ Ujang Andi Yusuf, “Hak Pemberian Nama Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam,” *Al Maslahah* 08, no. 1 (2020). 159.

⁷ Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi, *Musnad Ad-Darimi jilid 3*, Kitab Meminta Izin, Bab Memberi Nama yang Baik, no. 2736, (Beirut: Daar at-Ta’shil, 2015). 32.

⁸ Yuli (Pegawai Dikendukcapil Kab. Mojokerto), “Wawancara,” Dikendukcapil Kab. Mojokerto, Januari 26, 2023.

intinya orang tua ingin nama anaknya memiliki kesan yang terbaik, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain.

Dalam Islam terdapat beberapa kaidah dalam pemberian nama bagi anak. Diantaranya nama harus memiliki makna yang baik, berasal dari bahasa Arab, tidak terlalu panjang dan kaidah-kaidah lainnya. Islam tidak pernah mengatur tentang jumlah minimum kata dalam sebuah nama. Namun di Indonesia sejak April 2022 mulai berlaku aturan baru dalam pemberian nama, yakni dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan. Dalam Permendagri ini diatur tentang batas-batas memberi nama pada anak, yang sebelumnya tidak ada aturan tentang hal ini. Kita ambil contoh dalam pasal 4 dan 5, di sana termuat bahwa nama minimal terdiri dari 2 kata, maksimal 60 huruf termasuk spasi, harus mudah dibaca, tidak boleh mengandung angka dan tanda baca, tidak boleh disingkat dan lain sebagainya.⁹ Ini adalah hal baru di Indonesia, di mana sebelumnya tidak ada aturan yang cukup detail seperti saat ini.

Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 berlaku sejak 21 April 2022, namun tidak menutup kemungkinan bahwa pelaksanaannya masih belum menyeluruh hingga ke daerah-daerah pelosok di Indonesia. Bahkan masih banyak masyarakat yang belum tau tentang aturan baru itu. Negara kita menganut asas fiksi hukum, di mana ketika suatu peraturan telah diundangkan, maka semua masyarakat dianggap tau. Dalam pasal 7 Permendagri Nomor 73

⁹ Pasal 4 dan 5 Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan.

Tahun 2022 dijelaskan bahwa jika namanya tidak sesuai dengan pasal 5 dan 4 maka tidak akan dicatatkan oleh pejabat Dispendukcapil. Lantas bagaimana jika orang tua terlanjur memberikan nama anak hanya 1 kata, apakah anak tersebut tidak bisa mendapatkan dokumen kependudukannya, padahal setiap anak berhak untuk mendapatkan identitas.

Seperti keluhan yang diutarakan oleh Ibu Siti¹⁰ kepada penulis, bahwa ia beberapa kali bolak balik ke Dispendukcapil Kab. Mojokerto karena urusan pembuatan akta anak keduanya yang cukup rumit. Di mana nama anak yang diajukan beliau sempat ditolak 2 kali oleh pegawai Dispendukcapil karena dirasa belum sesuai dengan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022. Ibu Siti merasa tidak tahu menahu terkait aturan baru itu, karena ketika pembuatan akta kelahiran anak pertamanya tidak ada kejadian penolakan nama seperti saat ini. Nama anak yang diajukan adalah 'M. Daffa', yang kemudian ditolak karena dalam aturan yang baru nama tidak boleh disingkat dan menggunakan tanda baca. Kemudian beliau pulang dan satu minggu kemudian kembali lagi dan menyerahkan nama 'Muchammad Daffa Al-Fatih', ternyata nama ini juga masih dipertimbangkan oleh pegawai setempat alasannya karena kata 'Muchammad' dirasa akan menjadi susah dibaca dan ejaannya tidak sesuai. Tentunya hal ini cukup membuat ibu Siti geram, karena sebenarnya susah dibaca atau tidak merupakan hal subjektif dari setiap orang. Kemudian Ibu Siti disarankan untuk mengubah nama anaknya menjadi 'Muhammad Daffa Al-Fatih'. Singkat cerita, nama itu yang akhirnya disetujui untuk penerbitan akta

¹⁰ Nama samaran, bukan nama sebenarnya.

kelahiran sang anak. Ibu Siti berharap bahwa hal-hal seperti ini sebaiknya disosialisasikan sejak awal, agar tidak membuang waktu untuk bolak balik mengurus akta di Dispendukcapil Kab. Mojokerto.¹¹

Berawal dari permasalahan di atas penulis ingin meneliti mekanisme pelaksanaan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 di Dispendukcapil Kab. Mojokerto. Penulis ingin mengetahui apakah Permendagri ini akan membatasi atau membantu anak untuk mendapatkan identitas yang terbaik bagi dirinya. Di dalam Permendagri tersebut belum ada solusi bagi anak yang memiliki nama di luar kriteria pasal 4 dan 5, sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian yang dilakukan oleh Dispendukcapil ketika nama anak tidak sesuai dengan Permendagri tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Dispendukcapil terkait pemberian nama berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022, karena Dispendukcapil adalah lembaga yang tugasnya berfokus pada pencatatan sipil. Salah satunya yaitu dalam hal membuat akta kelahiran anak. Pasti Dispendukcapil akan memiliki banyak data terkait nama-nama anak, mulai dari nama yang jumlah hurufnya sedikit atau bahkan yang banyak. Dengan variasi data yang banyak, nantinya peneliti bisa mengambil kesimpulan dengan lebih mudah.

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan penulis dapat diketahui bahwa masih banyak masyarakat kabupaten Mojokerto yang belum mengetahui adanya aturan pemberian nama sebagaimana yang tersebut dalam

¹¹ Siti, (Masyarakat Kab. Mojokerto), "Wawancara," Jatirejo, Januari 20, 2023.

Permendagri Nomor 73 Tahun 2022. Sebagian besar mereka baru mengetahui aturan ini ketika datang ke Dispendukcapil kabupaten Mojokerto untuk membuat Akta Kelahiran. Sehingga kemudian penulis memilih Dispendukcapil kabupaten Mojokerto untuk dijadikan objek lokasi penelitiannya. Penulis ingin mengetahui pelaksanaan dari Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 ini di kabupaten Mojokerto, yang kemudian akan dianalisis menggunakan teori *Maslahah Mursalah*. Sehingga dapat diketahui apakah adanya Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 ini membawa banyak kemaslahatan atau justru memunculkan kemudharatan bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul: “Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Pencatatan Nama Anak Berdasarkan Permendagri No. 73 Tahun 2022 (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik beberapa pokok permasalahan yang ada, yaitu:

1. Aturan pemberian nama pada anak menurut Islam.
2. Aturan pencatatan nama pada anak menurut Permendagri.
3. Pelaksanaan Permendagri No. 73 tahun 2022.
4. Pandangan pegawai Dispendukcapil terkait pelaksanaan Permendagri No. 73 tahun 2022.

5. Pandangan masyarakat terkait pelaksanaan Permendagri No. 73 tahun 2022.

Dari beberapa pokok permasalahan yang telah disebutkan di atas, peneliti tertarik untuk membahas 2 hal, yaitu:

1. Mekanisme pelaksanaan pencatatan nama anak berdasarkan Permendagri No. 73 th 2022 di Dispendukcapil Kab. Mojokerto.
2. Analisis *Maşlahah Mursalah* terhadap pencatatan nama anak berdasarkan Permendagri No. 73 tahun 2022 di Dispendukcapil Kab. Mojokerto.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa paparan identifikasi dan batasan masalah di atas, peneliti membuat 2 rumusan masalah untuk diteliti lebih dalam, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pencatatan nama anak dalam akta kelahiran berdasarkan Permendagri No. 73 tahun 2022 di Dispendukcapil Kab. Mojokerto?
2. Bagaimana analisis *Maşlahah Mursalah* terhadap pencatatan nama anak berdasarkan Permendagri No. 73 tahun 2022 di Dispendukcapil Kab. Mojokerto?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka bisa disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini meliputi:

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme pelaksanaan pencatatan nama anak berdasarkan Permendagri No. 73 tahun 2022 di Dispendukcapil Kab. Mojokerto.
2. Untuk menganalisis pencatatan nama anak berdasarkan Permendagri No. 73 tahun 2022 di Dispendukcapil Kab. Mojokerto menggunakan teori *Maṣlahah Mursalah*.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka bisa disimpulkan hasil penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoretis

Penulis berharap hasil penelitian ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan pembaca. Juga bisa menjadi sumbangsih terhadap pemikiran dan penelitian selanjutnya khususnya bagi para akademisi yang berfokus pada bidang hukum keluarga islam. Khususnya terkait dengan masalah hak anak untuk mendapatkan nama yang terbaik.

2. Kegunaan secara praktis

Penelitian ini diharapkan bisa membantu masyarakat untuk lebih memahami maksud dari adanya Permendagri Nomor 73 tahun 2022 agar tetap terlaksana dengan baik serta tidak menghapus hak anak untuk mendapatkan nama yang terbaik.

F. Penelitian Terdahulu

Seorang peneliti pastinya melakukan pencarian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian yang akan dilakukannya. Penelusuran terhadap penelitian terdahulu ini penting untuk dilakukan. Pertama, agar peneliti tahu apakah penelitian yang akan dilakukannya ini sudah diteliti orang lain atau belum. Kedua, untuk menambah wawasan peneliti, sehingga peneliti bisa menentukan landasan teori yang tepat. Ketiga, agar peneliti bisa berpikir lebih kritis dan sistematis.¹² Peneliti telah melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan, diantaranya ialah:

1. Jurnal yang ditulis oleh Ujang Andi Yusuf, yang berjudul “Hak Pemberian Nama Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam”. Jurnal ini membahas tentang kaidah-kaidah dalam pemberian nama kepada anak berdasarkan syariat Islam. Berdasarkan hasil penelitiannya ternyata Islam telah mengatur banyak hal, mulai dari siapa yang paling berhak memberikan nama kepada anak, nama-nama yang dianjurkan, nama-nama yang dimakruhkan dan nama-nama yang dilarang.¹³ Dari penjelasan skripsi di atas dapat disimpulkan bahwa ada kesamaan dengan kajian yang akan dilakukan peneliti, yaitu sama-sama membahas tentang kaidah pemberian nama pada anak menurut Islam. Sedangkan yang membedakan adalah fokus kajiannya, di mana skripsi di atas membahas tentang pemberian nama menurut Islam

¹² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet-I. (Banjarmasin: Antasari Press, 2011). 37-38.

¹³ Yusuf, “Hak Pemberian Nama Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam.” 156-173.

sedangkan peneliti membahas tentang pencatatan nama anak berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022.

2. Jurnal yang ditulis oleh Indra Setia Bakti, Emir Hamdi dan M. Nur, yang berjudul “Pergeseran Pola Pemberian Nama Anak Pada Generasi Millennial dan Post-Millennial”. Jurnal ini membahas tentang adanya pergeseran dalam pola pemberian nama anak pada masyarakat Aceh. Berdasarkan hasil penelitiannya pergeseran pola pemberian nama pada anak di Aceh sudah melalui proses yang cukup panjang dan pada akhirnya pola pemberian nama anak mengikuti *trend* penamaan anak masa kini.¹⁴ Dari penjelasan jurnal di atas dapat disimpulkan bahwa ada kesamaan dengan kajian yang akan dilakukan peneliti, yaitu sama-sama membahas tentang nama anak. Sedangkan yang membedakan adalah fokus kajiannya, di mana jurnal di atas membahas pergeseran pola pemberian nama anak, sedangkan penulis membahas tentang pencatatan nama anak berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022.
3. Jurnal yang ditulis oleh Minarni, yang berjudul “Urgensi Pemberian Nama Islami Bagi Anak (Tinjauan Pendidikan Islam)”. Jurnal ini membahas tentang pentingnya memberikan nama anak yang Islami yang kemudian ditinjau dari pendidikan Islam. Berdasarkan hasil penelitiannya sebuah nama itu harus memiliki makna yang indah dan baik. Nama ini akan berpengaruh terhadap psikologis, kepribadian, dan karakter seseorang.¹⁵

¹⁴ Indra Setia Bakti, Emir Hamdi, and M Nur, “Pergeseran Pola Pemberian Nama Anak Pada Generasi Millennial dan Post-Millennial,” *Jurnal Sosiologi USK* 12, no. 1 (Juni 2018). 24-37.

¹⁵ Minarni, “Urgensi Pemberian Nama Islami Bagi Anak (Tinjauan Pendidikan Islam),” *Al-Tawjih Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (Desember 2020). 219-254.

Dari penjelasan skripsi di atas dapat disimpulkan bahwa ada kesamaan dengan kajian yang akan dilakukan peneliti, yaitu sama-sama membahas pemberian nama bagi anak. Sedangkan yang membedakan adalah fokus kajiannya, di mana skripsi di atas membahas tentang pemberian nama ditinjau dari pendidikan Islam, sedangkan peneliti membahas tentang pencatatan nama anak berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022.

4. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Harun Yahya dan Divika yang berjudul “Adat Dalam Perspektif Dakwah (Studi Etnografi Tradisi Pemberian Nama Anak dalam Suku Melayu)”. Jurnal ini membahas tentang tradisi pemberian nama anak di suku Melayu. Berdasarkan hasil penelitian tradisi pemberian nama anak di suku Melayu itu berdasarkan adat Melayu dan syariat Islam. Namun, pada praktiknya sudah mulai terjadi pergeseran dalam praktik pemberian nama sesuai adat Melayu, sehingga ada beberapa yang tidak sesuai dengan tradisi asli adat Melayu.¹⁶ Dari penjelasan jurnal di atas dapat disimpulkan bahwa ada kesamaan dengan kajian yang akan dilakukan peneliti, yaitu sama-sama membahas tentang pemberian nama. Sedangkan yang membedakan adalah fokus kajiannya, di mana jurnal di atas membahas tradisi pemberian nama anak di suku Melayu, sedangkan peneliti membahas tentang pencatatan nama anak berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022.

¹⁶ Ahmad Harun Yahya and Divika, “Adat Dalam Perspektif Dakwah (Studi Etnografi Tradisi Pemberian Nama Anak Dalam Suku Melayu),” *At-Tadabbur: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 9, no. 1 (Juni 2019). 123-138.

5. Jurnal yang ditulis oleh Nur Rini, Sri Rahayu Zees, dan Pandiya, yang berjudul “Pemberian Nama Anak Dalam Sudut Pandang Bahasa”. Jurnal ini membahas tentang bagaimana orang tua dalam memberikan nama anaknya dari sudut pandang bahasa. Berdasarkan hasil penelitiannya orang tua cenderung mengkolaborasikan Bahasa yang dipahaminya dalam memberi nama anak mereka. Misalnya Arab dan Jawa atau Indonesia dan Cina. Hal ini juga tergantung dari agama yang dipeluk, dan suku asal orang tua mereka.¹⁷ Dari penjelasan jurnal di atas dapat disimpulkan bahwa ada kesamaan dengan kajian yang akan dilakukan peneliti, yaitu sama-sama membahas pemberian nama. Sedangkan yang membedakan adalah fokus kajiannya, di mana jurnal di atas membahas pemberian nama ditinjau dari sudut pandang bahasa, sedangkan peneliti membahas tentang pencatatan nama anak berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022.

Berdasarkan beberapa pemaparan karya ilmiah di atas, menunjukkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan judul “Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Pencatatan Nama Anak Berdasarkan Permendagri No. 73 Tahun 2022 (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto)”, benar bersifat orisinal dan asli. Sehingga bisa dipastikan bukan bentuk plagiasi dari karya ilmiah sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti akan membahas lebih dalam tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan pencatatan nama anak berdasarkan Permendagri No.

¹⁷ Nur Rini, Sri Rahayu Zees, and Pandiya, “Pemberian Nama Anak Dalam Sudut Pandang Bahasa,” *Epigram* 15, no. 2 (Januari 23, 2019). 145-154.

73 Tahun 2022, serta bagaimana analisisnya menggunakan teori *Maşlahah Mursalah*.

G. Definisi Operasional

Agar bisa memahami objek kajian dalam penelitian ini dengan baik, perlu kiranya untuk penulis memberikan sedikit penjelasan terkait beberapa istilah yang ada dalam judul penelitian ini yaitu “Analisis *Maşlahah Mursalah* Terhadap Pencatatan Nama Anak Berdasarkan Permendagri No. 73 Tahun 2022 (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto)”. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kerancuan dan kesalahpahaman oleh pembaca dalam memahami penelitian ini, diantaranya yang perlu dijelaskan yaitu:

1. *Analisis Maşlahah Mursalah*: memberikan analisis terhadap mekanisme pelaksanaan pemberian nama berdasarkan Permendagri No. 73 tahun 2022 dengan menggunakan teori *Maşlahah Mursalah*. *Maşlahah Mursalah* merupakan sesuatu yang dianggap baik oleh akal, namun belum ada kejelasan hukumnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Penulis akan menganalisis apakah Permendagri No. 73 tahun 2022 sudah sejalan dengan teori *Maşlahah Mursalah* atau tidak.
2. Permendagri No. 73 Tahun 2022: Permendagri ini tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan, yang mana didalamnya ada aturan terkait pemberian nama pada anak. Permendagri ini berlaku sejak 21 April 2022.

3. Dpendukcapil: merupakan instansi pemerintah yang tugasnya berkaitan dengan kependudukan dan pencatatan sipil, dalam hal penelitian ini Dpendukcapil yang bertugas menerbitkan akta kelahiran. Sehingga berkaitan erat dengan Permendagri No. 73 tahun 2022.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang dibutuhkannya.¹⁸ Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Di mana proses pencarian datanya dilakukan melalui wawancara langsung kepada narasumber dan menggunakan dokumentasi. Supaya penelitian ini lebih terstruktur hasilnya, maka penulis menerapkan metode penelitian sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan:
 - a. Mekanisme pelaksanaan Permendagri No. 73 tahun 2022 di Dpendukcapil kabupaten Mojokerto
 - b. Pandangan pegawai Dpendukcapil dan masyarakat sekitar terkait adanya Permendagri No. 73 tahun 2022
 - c. Profil Dpendukcapil kabupaten Mojokerto

¹⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017). 47.

2. Sumber Data

a. Sumber Primer

Dalam penelitian ini sumber primernya berupa pegawai Dispendukcapil Mojokerto, selaku perwakilan instansi pemerintah yang salah satu tugasnya melayani masyarakat dalam hal pencatatan nama. Dan masyarakat Mojokerto selaku orang yang meminta pelayanan kepada Dispendukcapil serta pelaksana Permendagri tersebut.

b. Sumber Sekunder

Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan ialah:

- 1) Al-Qur'an dan Hadits
- 2) Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan.
- 3) *Tasmiyatul Mauludi (Adab wa Ahkam)* karya Syaikh Bakar Abdullah Abu Zaid.
- 4) *Ahkāmul Maulūd fīl-Fiqhul Islāmi* karya Asma bin Muhammad Ālu Thālib.
- 5) *Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud* karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.
- 6) Ushul Fiqh Jilid 2 karya Amir Syarifuddin
- 7) *Ushul Fiqh Al-Islamy Juz 2* karya Wahbah Az-Zuhaili
- 8) Perbandingan Ushul Fiqh karya Asmawi
- 9) Ushul Fiqh karya Satria Effendi M. Zein.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab dengan seorang narasumber untuk menggali informasi yang dibutuhkan,¹⁹ dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa pegawai Dispendukcapil Mojokerto, selaku perwakilan instansi pemerintah yang salah satu tugasnya melayani masyarakat dalam hal pencatatan nama, dan masyarakat Mojokerto selaku orang yang meminta pelayanan kepada Dispendukcapil serta pelaksana Permendagri tersebut. Dalam hal ini penulis mewawancarai pegawai di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, pengelola informasi dan administrasi kependudukan, dan UPTD, karena mereka yang lebih mengetahui dalam hal penerbitan akta kelahiran terbaru yang sesuai dengan Permendagri. Penulis juga mewawancarai empat masyarakat kabupaten Mojokerto, di mana tiga orang diantaranya adalah mereka yang nama anaknya pernah di tolak oleh Dispendukcapil kabupaten Mojokerto.

¹⁹ Salim and Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan)* (Bandung: Citapustaka Media, 2012). 119.

b. Dokumentasi

Dalam penelitian lapangan salah satu teknik penggalan data selain wawancara adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan Teknik penggalan data yang memuat fakta tentang objek dan data penelitian dalam bentuk dokumen dan foto.²⁰ Dokumen berupa buku, peraturan-peraturan yang terkait, dan dokumen pelayanan Dispendukcapil.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul maka langkah selanjutnya data tersebut akan diolah melalui beberapa tahapan, yaitu:²¹

a. *Editing*

Tahap ini dilakukan untuk memeriksa kembali data-data yang sudah didapatkan, baik yang melalui wawancara maupun dokumentasi agar data yang dihasilkan bisa tersusun dengan rapi dan jelas. Dalam penelitian ini editing yang dimaksud ialah memeriksa catatan hasil wawancara kepada pegawai Dispendukcapil dan masyarakat Mojokerto serta bukti dokumen lainnya.

b. *Selecting and Focusing*

Kemudian setelah datanya dikumpulkan dan diperiksa ulang, peneliti akan melakukan pemilahan terhadap data-data yang ada. Dalam tahap ini catatan hasil wawancara dan dokumentasi akan di pilih dan difokuskan pada informasi yang sesuai dengan tema yakni terkait

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). 125.

²¹ *Pengantar Metodologi Penelitian*. 91.

tentang aturan pemberian nama dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2022. Cara memilahnya yakni dengan melakukan pengelompokan dan dilihat relevansinya dengan tema.

c. *Analyzing*

Setelah melalui dua tahap di atas, maka tahap terakhir yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis data-data yang telah didapatkan agar bisa menemukan jawaban dan kesimpulan dari rumusan masalah yang diajukan. Dalam tahap ini, data-data wawancara dan dokumentasi yang sudah dipilah sesuai tema penelitian akan dianalisis menggunakan teori *Maṣlahah Mursalah*, sehingga kemudian bisa menghasilkan kesimpulan baru.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pengorganisasian data-data yang sudah didapatkan oleh peneliti untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan.²² Tahap ini dirasa penting karena di tahap inilah data-data yang sudah diperoleh akan dianalisis dengan teori-teori dan peraturan yang ada sehingga akan menghasilkan sebuah kesimpulan baru. Penulis menganalisis data dengan Teknik analitis deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif, yakni membuat kesimpulan baru dari hal-hal yang umum menuju kesimpulan secara khusus.

Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan secara sistematis mengenai pelaksanaan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 di

²² Ibid. 92.

Mojokerto serta mengungkap pandangan pegawai Dispendukcapil dan masyarakat Mojokerto terkait hal itu, sehingga menghasilkan kesimpulan yang jelas. Kemudian dipaparkan dengan teori-teori yang bersifat umum tentang kaidah pemberian nama dalam Islam dan pencatatan nama anak berdasarkan Permendagri. Kemudian penulis akan menganalisis pelaksanaan Permendagri No. 73 tahun 2022 di Dispendukcapil Mojokerto menggunakan teori *Maşlahah Mursalah*. Penulis berharap kesimpulan baru nantinya bisa berguna untuk penelitian lebih lanjut.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam sebuah karya ilmiah diperlukan agar pembaca bisa memahami dengan mudah dan tidak terjadi kerancuan pemahaman. Dalam penelitian ini penulis mengklasifikasikannya dalam lima pembahasan. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama: Pendahuluan. Bab ini berisi beberapa sub bab yaitu: latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua: Konsep Pemberian Nama Dalam Islam dan Teori *Maşlahah Mursalah*. Bab ini berisi landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan. Yaitu berisi tentang aturan pemberian nama dalam Islam dan Teori *Maşlahah Mursalah*.

Bab Ketiga: Pelaksanaan pencatatan nama anak berdasarkan Permendagri No. 73 Tahun 2022 di Dispendukcapil Kab. Mojokerto. Dalam bab ini terdapat 3 sub bab, yaitu profil Dispendukcapil Kab. Mojokerto, mekanisme pelaksanaan pencatatan nama anak berdasarkan Permendagri No. 73 Tahun 2022 di Dispendukcapil Kab. Mojokerto, dan pandangan pegawai Dispendukcapil dan masyarakat terkait pemberian nama berdasarkan Permendagri No. 73 Tahun 2022.

Bab Keempat: Analisis *Maşlahah Mursalah* terhadap pencatatan nama anak berdasarkan Permendagri No. 73 tahun 2022 di Dispendukcapil Kab. Mojokerto. Bab ini berisi hasil penelitian yakni pembahasan mengenai mekanisme pencatatan nama anak berdasarkan Permendagri No. 73 tahun 2022 di Dispendukcapil Kab. Mojokerto dan analisis *Maşlahah Mursalah* terhadap pencatatan nama anak berdasarkan Permendagri No. 73 tahun 2022 di Dispendukcapil Kab. Mojokerto.

Bab Kelima: Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan merupakan inti sari dari rumusan masalah, sedangkan saran berisi kritik dan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang telah dipaparkan.

BAB II
KONSEP PEMBERIAN NAMA DALAM ISLAM
DAN TEORI MAŞLAĦAH MURSALAH

A. Pemberian Nama dalam Islam

1. Urgensi Sebuah Nama

Nama merupakan pecahan kata dari *al-wasmu* yang artinya *al-alamah* (tanda). Nama akan menjadi sebuah tanda atau identitas bagi seseorang. Ibnu Hazm mengatakan bahwa para ulama' bersepakat bahwa memberi nama kepada setiap anak yang lahir, baik itu laki-laki maupun perempuan hukumnya wajib.¹ Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Maryam ayat 7:

يٰۤاٰمَنُۢمُؤْمِنُوۡنَ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ اِسْمُهٗ يٰحٰيى لَمْ نَجْعَلْ لَهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا

“Hai Zakariyya, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang serupa dengannya”.²

Jadi, hakikat nama bagi anak adalah sebagai tanda pengenal, identitas, sekaligus pembeda dengan anak lainnya. Seorang anak yang tidak memiliki nama akan susah dikenali dan ditelusuri garis keturunannya. Sebuah nama juga akan menjadi bekal bagi seorang anak untuk masuk di tengah kehidupan masyarakat.

¹ Ibnu Hazm, *Maratibul Ijma'*, (Beirut: Dar Ibni Hazm, 1998). 249.

² Al-Qur'an, Maryam: 7.

Melalui sebuah nama, seorang anak bisa diketahui akidah dan kepribadiannya. Bahkan akidah orang yang telah memilihkan nama tersebut, serta bisa diketahui sejauh mana pemahaman dan pandangannya. Ibarat buku yang bisa diketahui isinya hanya melalui judulnya saja. Nama juga bisa menjadi penunjuk jati diri seorang anak.³

Ibnul Qayyim berkata “Mayoritas orang-orang rendah, nama-nama mereka juga sesuai dengan keadaan mereka; dan mayoritas orang-orang tinggi lagi mulia, nama-nama mereka juga sesuai dengan keadaan mereka”.⁴ Nama benar-benar membawa pengaruh ke dalam diri pemiliknya, baik dalam hal kebaikan, keburukan, kelembutan dan sifat-sifat lainnya.

Nama bisa menjadikan seorang anak terikat dengan petunjuk syari'at beserta adabnya. Nama juga bisa mendatangkan berkah bagi pemiliknya. Dengan nama yang baik, jiwa seorang anak akan dipenuhi kemuliaan dan kehormatan. Kesimpulannya, nama merupakan wadah untuk menetapkan jati diri seorang anak. Sehingga memilih nama yang baik bagi anak merupakan salah satu kewajiban syar'i.⁵

³ Syaikh Bakar Abdullah Abu Zaid, *Tasmiyatul Mauludi (Adab wa Ahkam)* Terj. Arif Mahmudi dan Nila Nur Fajariyah, (Solo: Al-Qowam, 2006). 30.

⁴ Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, *Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud*, (Beirut: Maktabah Darul Bayan, 2000). 127.

⁵ Syaikh Bakar Abdullah Abu Zaid, *Tasmiyatul Mauludi (Adab wa Ahkam)*., 33-35.

2. Orang yang Berhak Memberi Nama pada Anak

Kehadiran seorang anak merupakan anugerah terindah bagi orang tuanya. Setiap anak yang lahir berhak mendapatkan identitas, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁶ Tentunya yang berhak memberikan nama kepada anak adalah seorang ayah. Namun, alangkah lebih baik jika dalam pemberian nama itu juga dengan persetujuan ibunya. Dalam memberikan nama seorang ayah juga hendaknya melakukan musyawarah, baik dengan istrinya maupun dengan orang-orang saleh di sekitarnya agar bisa menunjukkan atau memberi pandangan terkait nama yang terbaik bagi anaknya.⁷

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang dikutip dalam kitab Shahih Bukhori, yang artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Nashr” telah menceritakan kepada kami Abu Usamah ia berkata, telah menceritakan kepadaku Buraid dari Abu Burdah dari Abu Musa ia berkata; “Anak laki-lakiku lahir, kemudian aku membawanya kepada Nabi SAW, kemudian beliau memberinya nama Ibrahim dan mentahniknya (mengunyahkan kurma kemudian menyuapkan ke mulut bayi) dengan kurma, setelah itu beliau mendoakannya dengan keberkahan, lalu beliau mengembalikannya kepadaku.” Dan dia (Ibrahim) adalah anak tertua Abu Musa.”⁸

⁶ Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁷ Syaikh Bakar Abdullah Abu Zaid, *Tasmiyatul Mauludi (Adab wa Ahkam)*, 40.

⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari jilid 27*, Kitab: Aqiqah, no. 5469. (Mesir: Ibnu Jauzi, t.th). 3.

Berdasarkan hadis di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa orang pertama yang berhak memberi nama anak adalah sang ayah. Tentunya dalam menentukan nama juga harus melibatkan sang ibu dari anak tersebut. Jika orang tuanya membutuhkan bantuan ulama' untuk menentukan nama anaknya agar tersusun nama yang baik, maka hal seperti ini juga diperbolehkan dalam Islam.

3. Adab Pemberian Nama dalam Islam

Islam merupakan agama yang sempurna, di mana syari'at-Nya mengatur segala aspek dalam kehidupan. Mulai dari sesuatu yang bersifat duniawi dan ukhrawi, juga hubungan manusia dengan Tuhannya serta hubungan manusia dengan manusia lainnya. Islam mengajarkan kepada kita cara hidup yang baik, mengatur hal-hal yang besar hingga yang kecil. Bukan hanya mengatur tentang ibadah, juga tentang muamalah dan lainnya. Salah satu hal kecil yang diatur dalam Islam yaitu terkait pemberian nama pada anak.

Nama merupakan sesuatu yang penting bagi anak, selain sebagai identitas dan pembeda, nama juga akan digunakan panggilan ketika di akhirat kelak. Sebagaimana hadits riwayat Abu Darda:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ

Artinya: “Dari Abdullah bin Zakariyah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat

dengan nama-nama kalian dan nama-nama ayah kalian karenanya perbaguslah nama kalian”.⁹

Berdasarkan hadis di atas, bisa kita pahami bahwa memiliki nama yang baik itu penting. Karena kelak di akhirat kita akan dipanggil menggunakan nama itu. Nama yang bagus bukan berarti nama yang memiliki pelafalan keren atau unik, melainkan nama yang memiliki makna yang baik. Akan lebih baik lagi jika sebuah nama memiliki makna yang mengandung harapan yang baik terhadap pemilik nama tersebut.

Sebuah nama bisa dikatakan syar’i jika: Pertama, nama tersebut berasal dari bahasa Arab, bukan bahasa serapan atau campuran. Kedua, hendaknya nama tersebut baik secara susunan, pelafalan, dan maknanya. Selain itu dalam pemberian nama juga ada beberapa adab yang sebaiknya dipenuhi, diantaranya sebagai berikut:¹⁰

- a. Bersungguh-sungguh untuk memilih nama yang paling dicintai.
- b. Memperhatikan sedikitnya huruf seoptimal mungkin.
- c. Memperhatikan ringannya nama ketika diucapkan
- d. Memperhatikan pemberian nama yang mudah di ingat orang.
- e. Memperhatikan kesesuaian nama dengan keadaan lingkungan sekitar.

Sebagai orang tua hendaknya memberikan nama yang terbaik bagi anak, sekaligus sesuai dengan kaidah-kaidah agama Islam. Agar anak bisa mendapat berkah dan manfaat dari nama yang dimilikinya tersebut.

⁹ Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi, *Musnad Ad-Darimi jilid 3*, Kitab Meminta Izin, Bab Memberi Nama yang Baik, no. 2736, (Beirut: Daar at-Ta’shil, 2015). 32.

¹⁰ Asmā bint Muhammad Ālu Thālib, *Ahkāmul Maulūd fīl-Fiqhul Islāmi*, (Riyadh: Dār Al-Shumai’i li alNasyr wa Al-Tauzī, 2012). 341.

4. Waktu Pemberian Nama dalam Islam

Orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik, melindungi, dan memelihara anak. Kewajiban pertama yang dilakukan orang tua ketika anaknya lahir adalah memberikan nama (identitas) pada anak. Para ulama' mengklasifikasikan waktu pemberian nama menjadi 3, yaitu:¹¹

- a. Memberi nama pada saat hari kelahirannya
- b. Memberi nama pada saat hari ketiga kelahirannya
- c. Memberi nama pada saat hari ketujuh kelahirannya.

Sebagaimana hadis riwayat Abu Daud:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ
عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُلُّ
غُلَامٍ مَرَّتَهُنَّ بِعَفِيقَتِهِ تُدْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُخَلَّقُ رَأْسَهُ وَيُسَمَّى

“Hisyam bin Amar menceritakan kepada kami, Suaib bin Ishaq menceritakan kepada kami, Said bin Abi A’rubah menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Hasan, dari Samurah, dari Nabi, Beliau bersabda: “Setiap anak tergadaikan dengan aqiqahnya, disembelih untuknya pada hari ketujuhnya dicukur rambutnya dan diberi nama”.¹²

Rasulullah memilih hari ketujuh dari kelahiran anak untuk memberikan nama, karena beranggapan bahwa dengan jangka waktu yang cukup lama itu orang tua bisa berfikir dengan tenang dalam memilih nama yang terbaik bagi anak mereka.¹³

¹¹ Syaikh Bakar Abdullah Abu Zaid, *Tasmiyatul Mauludi (Adab wa Ahkam)*, 38.

¹² Shalih bin Abdul Aziz bin Muhammad Ibrahim, *Sunan Abu Daud*, Jilid I, Cet: 2 Kitab Aqiqah, Hadist No: 2839 (Riyadh: Darusalam, 1999), 1435.

¹³ *Ibid*.

5. Nama-nama yang Disunnahkan, Dimakruhkan, dan Diharamkan

a. Nama-nama yang disunnahkan

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memberi nama anak, diantaranya yaitu:¹⁴

- 1) Disunnahkan memberi nama ‘Abdullah’ dan ‘Abdurrahman’.
Contohnya: Abdullah bin Abbas
- 2) Disunnahkan memberi nama yang mengandung penghambaan terhadap Allah, misalnya dengan menggunakan Asma’ul Husna.
Contohnya: Abdul Aziz, Abdul Malik.
- 3) Disunnahkan memberi nama dengan menggunakan nama Nabi dan Rasul Allah. Contohnya: Muhammad, Yusuf, Ibrahim.
- 4) Disunnahkan memberi nama dengan menggunakan nama-nama orang yang shalih. Contohnya: Bukhori (ajam), Al-Khawarizmi (ajam), Hamzah (non-ajam), Ja’far (non-ajam).
- 5) Disunnahkan memberi nama yang bisa menunjukkan sifat yang benar bagi pemilik nama tersebut. Contohnya: Zahiruddin Nurullah.

b. Nama-nama yang dimakruhkan

Ada beberapa nama yang dimakruhkan, diantaranya sebagai berikut:¹⁵

- 1) Dimakruhkan memberi nama yang membuat hati tidak suka karena makna atau lafadzhnya. Contohnya: Harb (perang), Murrah (pahit).

¹⁴ *Ibid.*, 48-57.

¹⁵ *Ibid.*, 76-85.

- 2) Dimakruhkan memberi nama yang bisa mengundang syahwat.
Contohnya: Ahlam (lamunan), Wishal (bersetubuh).
- 3) Dimakruhkan memberi nama menggunakan nama-nama kaum fasiq yang kosong hatinya dan tidak beriman. Contohnya: Yeri (seorang pendeta), Inul (penyanyi).
- 4) Dimakruhkan memberi nama menggunakan nama-nama yang maknanya perbuatan dosa dan maksiat. Contohnya: Zalim bin Sarraq (Zalim bin Pencuri).
- 5) Dimakruhkan memberi nama menggunakan nama-nama yang mengandung sifat bengis Fir'aun dan jin (bengis dan sombong).
Contohnya: Fir'aun, Qarun, Haman.
- 6) Dimakruhkan memberi nama dengan menggunakan nama-nama yang dibenci. Contohnya: Khabiyyah bin Kannaz (Penilep bin Penimbun).
- 7) Dimakruhkan memberi nama dengan menggunakan nama hewan yang bersifat kotor, contohnya: Kulaib (Anjing kecil).
- 8) Dimakruhkan memberi nama dengan disandarkan pada lafadzh *ad-Dien* dan *al-Islam*. Contohnya: Nurul Islam (cahaya Islam)
- 9) Dimakruhkan memberi nama dengan menggunakan kata yang murakkab, sehingga mengundang keraguan dan percampuran.
Contohnya: Muhammad Ahmad.

10) Sebagian ulama' memakruhkan pemberian nama dengan menggunakan nama-nama malaikat seperti Jibril, Mikail, Israfil dan lain sebagainya.

11) Sebagian ulama' memakruhkan pemberian nama dengan menggunakan nama-nama surah di dalam Al-Qur'an. Misalnya Thoha dan Yaasiin.

12) Dimakruhkan memberi nama anak menggunakan nama-nama yang tidak memiliki makna. Contohnya: Baby (bayi).

c. Nama-nama yang diharamkan

Dalam memberi nama anak, ada beberapa hal yang dilarang. Diantaranya sebagai berikut:¹⁶

1) Dilarang memberi nama yang mengandung penghambaan kepada selain Allah. Misalnya Abdur Rasul (Hamba Rasul) dan Abdul Amir (Hamba Pemimpin).

2) Dilarang memberi nama dengan menggunakan salah satu nama Allah Swt. Misalnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim.

3) Dilarang memberi nama dengan menggunakan nama-nama orang *a'jam* (non-arab) yang bersumber dari orang-orang kafir. Contohnya: Petrus, Georgius, Suzan.

4) Dilarang memberi nama menggunakan nama-nama berhala, seperti Latta, Uzza, Isaf, dan Nailah.

¹⁶ *Ibid.*, 67-75.

- 5) Dilarang memberi nama dengan menggunakan nama-nama orang *a'jam* (non-arab) yang tidak sesuai dengan bahasa Arab dan lisannya. Contohnya: Nariman, Syerehan, Nevin.
- 6) Dilarang memberi nama yang didalamnya berisi klaim terhadap sesuatu yang tidak ada dalam diri pemilik nama. Contohnya: Hakimul Hukkam, Syahansyah.
- 7) Dilarang memberi nama seperti nama-nama setan. Misalnya Hinzab, Al-Walhan, dan Al-Ajda.

B. Teori *Maṣlahah Mursalah*

1. Pengertian *Maṣlahah Mursalah*

Kata *Maslahah* (المصلحة) berasal dari kata *Ṣhalâh* (صلاح) yang artinya baik, manfaat, atau terlepas dari adanya kerusakan. Dalam Bahasa Arab *maslahah* ialah tindakan-tindakan yang bisa mendatangkan kebaikan bagi manusia. Kebaikan disini maksudnya yaitu menghasilkan kemanfaatan, kebahagiaan, menghindarkan dari kesusahan dan kerusakan. Pada intinya segala sesuatu yang mengandung manfaat atau bisa menghindarkan dari segala kemudharatan bisa disebut *maslahah*.¹⁷

Kata *Mursalah* (المرسلة) berasal dari kata (رَسَل) yang artinya terlepas atau bebas. Jika dikaitkan dengan konteks *maslahah*, maka maksud “bebas” disini yaitu bebas dari hukum yang menunjukkan boleh

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh (Jilid 2)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008). 368.

atau tidaknya sesuatu dilakukan.¹⁸ Jika di komparasikan maka *maṣlahah mursalah* merupakan sesuatu yang dianggap membawa manfaat namun tidak memiliki hukum atau dalil tertentu yang mendukung atau menolaknya. Para Ulama' memiliki pendapat yang beragam terkait dengan *maṣlahah mursalah*. Diantaranya yaitu:

- a. Al-Ghazali dalam kitab al-Mustasyfa memaknai *maṣlahah mursalah* sebagai berikut, “apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya”.¹⁹ Masalah menurut Al-Ghazali ialah menjaga agama Allah dan menjaga hubungan antar sesama manusia. Hal ini selaras dengan pendapat Asy-Syatibi bahwa dikatakan masalah jika selaras dengan lima *maqashid syariah*.²⁰
- b. Muhammad Muslehuddin memaknai *maṣlahah mursalah* sebagai kepentingan yang tidak ada ketentuannya atau kepentingan bersama yang tidak terbatas. Pendapat ini bermula dari pandangan Imam Malik bahwa konsep syariah itu ada untuk kepentingan bersama. Oleh karenanya sesuatu yang bisa membawa kemanfaatan dan menghindarkan dari kemudharatan bersama merupakan salah satu sumber syariah, yang kemudian kita sebut *maṣlahah mursalah*.²¹

¹⁸ *Ibid.* 377.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah (Kaidah-Kaidah Ijtihad Dan Fatwa Dalam Ekonomi Islam)* (Depok: Rajawali Press, 2019). 108

²¹ Moh Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer (Dari Teori Ke Aplikasi)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018). 118.

- c. Abd al-Wahhab al-Khallaf memaknai *maṣlaḥah mursalah* sebagai masalah yang tidak ada dalil syara' yang datang untuk mengakuinya atau menolaknya. Maksudnya yaitu sesuatu yang dianggap membawa kemanfaatan namun tidak ada ketegasan hukum atau dalil tertentu baik yang mendukung atau menolaknya itu disebut *maṣlaḥah mursalah*, (masalah yang terlepas dari dalil secara khusus).²²
- d. Jalaluddin Abdur Rahman memaknai *maṣlaḥah mursalah* sebagai masalah yang selaras dengan tujuan syara' dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.²³
- e. Al-Khawarizmi memaknai *maṣlaḥah mursalah* sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan dan menjauhkan dari kerusakan atau kemafsadatan namun belum ada hukum yang jelas. Menurut beliau sesuatu bisa dianggap masalah jika sesuatu itu sesuai dengan hukum Islam, jadi yang dijadikan tolak ukur adalah syariat Islam bukan akal. Jika sesuatu itu dianggap baik oleh akal namun bertentangan dengan syariat islam, maka itu tidak bisa disebut masalah.²⁴

Meskipun para Ulama' memaknai *maṣlaḥah mursalah* dengan berbeda-beda, namun pada hakikatnya mereka memiliki maksud yang sama. Bisa ditarik kesimpulan, bahwa pada hakikatnya *maṣlaḥah mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal (membawa kemanfaatan

²² Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019). 136.

²³ Syarifuddin, *Ushul Fiqh (Jilid 2)*. 378.

²⁴ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2007). 115.

dan menghindarkan dari kerusakan), sejalan dengan syara', dan tidak ada dalil khusus yang mendukung atau menolaknya.

2. Dasar Hukum *Maṣlahah Mursalah*

Ada beberapa dasar hukum yang menyebabkan para Ulama menjadikan *maṣlahah mursalah* sebagai dalil syara':²⁵

- a. Seiring perkembangan zaman, permasalahan yang akan muncul dan dihadapi oleh manusia akan semakin beragam. Kebutuhan manusia juga semakin beragam, dan tidak jarang sesuatu yang dibutuhkan saat ini tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Oleh karenanya dibutuhkan dalil-dalil baru untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan manusia seiring berkembangnya zaman. Jika tidak, maka kehidupan manusia akan semakin sempit dan tidak bisa berkembang. Tentunya dalil-dalil baru itu harus membawa kemaslahatan bagi manusia, serta sesuai dengan syariat Islam. Sehingga bisa mewujudkan kemaslahatan ummat di setiap perkembangan zaman.
- b. Sebenarnya para sahabat, tabi'in, dan tabi'it tabi'in sudah sering menetapkan hukum baru sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin pada saat itu. Contohnya saat masa Umar bin Khattab ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan tiga kali sekaligus maka dihukumi talak 3, padahal pada masa Rasulullah SAW itu hanya

²⁵ Ahmad Sanusi and Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Press, 2017). 80-81.

dihukumi talak 1. Hal serupa terjadi saat masa Usman bin Affan ketika memerintahkan untuk menuliskan ayat Al-Qur'an kedalam satu mushaf, di mana saat itu belum ada pembukuan Al-Qur'an. Namun berawal dari saat itu, kemaslahatannya bisa kita nikmati hingga saat ini.

3. Macam-macam Maslahah

Maslahah menurut para ulama' *ushul fiqh* bukan hanya tentang sesuatu yang bisa mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan dari kemudharatan. Maslahah itu lebih luas lagi jangkauannya, maksudnya selain harus membawa kemanfaatan juga harus sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Dalam hal ini yang dimaksud adalah *maqashid syariah* yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Para ulama' *ushul fiqh* telah membagi masalah dari beberapa segi, yaitu sebagai berikut:

a. Dari segi kandungan, masalah terbagi menjadi dua bagian:²⁶

- 1) *Maṣlahah 'ammah*: yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan banyak orang. Contohnya ketika para Ulama' memperbolehkan untuk membunuh penyebar bid'ah yang merusak aqidah ummat, hal ini diperbolehkan karena menyangkut kepentingan banyak orang.

²⁶ Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer (Dari Teori Ke Aplikasi)*. 121.

2) *Maşlahah khaşşah*: yaitu kemaslahatan yang hanya menyangkut kepentingan pribadi (diri sendiri). Contohnya yaitu bisa dilakukan pemutusan perkawinan jika salah satu dari suami/ istri dinyatakan hilang (*mafqud*).

b. Dari segi kualitas, masalah terbagi menjadi tiga bagian:²⁷

1) *Maşlahah dharuriyyah*: yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Maksudnya *maşlahah* yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia baik di dunia maupun di akhirat (*Maşhalihul khamsah*). Contohnya Allah melarang hambanya untuk murtad, demi menjaga agama.

2) *Maşlahah hajiyyah*: yaitu kemaslahatan yang keberadaannya bisa memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Contohnya seorang musafir diperbolehkan untuk menjama' atau menqashar sholatnya.

3) *Maşlahah tahsiniyyah*: yaitu kemaslahatan yang sifatnya melengkapi kemaslahatan yang ada sebelumnya. Contohnya puasa adalah hal yang membawa kemanfaatan, kemudian di anjurkan untuk berbuka puasa dengan makanan yang manis-manis.

²⁷ Syarifuddin, *Ushul Fiqh (Jilid 2)*. 371-372.

c. Dari segi berubah atau tidaknya masalah, terbagi menjadi dua bagian:²⁸

1) *Maṣlahah tsabitah*: yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap (tidak berubah hingga akhir zaman). Contohnya dalam hal ibadah, seperti shalat, puasa, dan zakat.

2) *Maṣlahah mutaghayyirah*: yaitu kemaslahatan yang bersifat tidak tetap (berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum). Contohnya dalam hal muamalah dan adat kebiasaan.

d. Dari segi keberadaan masalah menurut syara' terbagi menjadi tiga bagian:²⁹

1) *Maṣlahah mu'tabarah*: yaitu masalah yang sudah jelas ada ketentuan hukumnya dan diakui oleh syariat. Contohnya ada ancaman hukuman bagi pezina, hal ini bertujuan untuk menjaga keturunan dan kehormatan manusia.

2) *Maṣlahah mulghah*: yaitu sesuatu yang dianggap baik/ masalah oleh akal, namun bertentangan dengan syariat Islam. Contohnya dalam hal pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan.

3) *Maṣlahah mursalah*: yaitu sesuatu yang dianggap baik/ masalah oleh akal, sejalan dengan syariat Islam, namun tidak ada kejelasan

²⁸ Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer (Dari Teori Ke Aplikasi)*. 121.

²⁹ Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*. 136-137.

hukumnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Contohnya peraturan lalu lintas beserta rambu-rambunya, hal ini sejalan dengan syariat Islam yaitu memelihara jiwa dan harta.

4. Syarat-syarat *Maṣlaḥah Mursalah*

Ada beberapa syarat agar bisa berijtihad dengan menggunakan *maṣlaḥah mursalah*, diantaranya sebagai berikut:³⁰

- a. Sesuatu yang dianggap masalah haruslah bersifat hakiki, artinya bisa diterima oleh akal sehat bahwa sesuatu itu akan mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan secara utuh bagi manusia.
- b. Sesuatu yang dianggap masalah hakiki yaitu bukan hanya masalah yang bisa diterima oleh akal, melainkan juga sejalan dengan syari'at islam. Tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ijma'.
- c. Sesuatu yang dianggap masalah hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.³¹
- d. *Maṣlaḥah mursalah* digunakan dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi. Artinya penggunaan dalil *maṣlaḥah mursalah* itu hanya saat kondisi tertentu. Jadi, seandainya seandainya masalah itu tidak diselesaikan dengan *maṣlaḥah mursalah* maka manusia akan

³⁰ Syarifuddin, *Ushul Fiqh (Jilid 2)*. 383.

³¹ Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*. 140.

mengalami kesulitan. Sehingga digunakanlah dalil *maṣlaḥah mursalah* untuk menghindarkan manusia dari kesulitan tersebut.

5. **Kedudukan *Maṣlaḥah Mursalah***

Kalangan ulama' Malikiyyah dan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *maṣlaḥah mursalah* merupakan *hujjah syar'iyah* dan dalil hukum Islam. Ada beberapa argumen yang dikemukakan oleh mereka. Yakni sebagai berikut:³²

- a. Adanya perintah Al-Qur'an. Q.S. An-Nisa' ayat 59, yakni agar mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah, dengan *wajh al-istidlal* bahwa perselisihan itu terjadi karena ia merupakan masalah baru yang tidak ditemukan dalilnya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Untuk memecahkan masalah semacam itu, selain dapat ditempuh lewat metode *qiyas*, tentu juga dapat ditempuh lewat metode lain seperti *istislah*. Sebab, tidak semua kasus semacam itu bisa diselesaikan dengan *qiyas*. Dengan demikian, ayat tersebut secara tidak langsung juga memerintahkan mujtahid untuk mengembalikan persoalan baru yang dihadapi kepada Al-Qur'an dan Sunnah dengan mengacu kepada prinsip masalah yang selalu ditegakkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Cara ini dapat ditempuh

³² Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011). 130.

melalui metode *istislah*, yakni menjadikan *maṣlahah mursalah* sebagai dasar pertimbangan penetapan hukum Islam.³³

- b. Hadits Mu'adz bin Jabal. Dalam hadits itu, Rasulullah SAW membenarkan dan memberi restu kepada Mu'adz untuk melakukan ijtihad apabila masalah yang perlu diputuskan hukumnya tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dengan wajib *al-istidlal* bahwa dalam berijtihad banyak metode yang bisa dipergunakan. Diantaranya, dengan metode *qiyas*, apabila kasus yang dihadapi ada percontohnya yang hukumnya telah ditegaskan oleh nash syara' lantaran ada *'illah* yang mempertemukan. Dalam kondisi kasus itu tidak ada percontohnya yang hukumnya sudah ditegaskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, tentu ijtihad tidak dapat dilakukan melalui *qiyas*. Dalam kondisi demikian, metode *istislah* merupakan pilihan yang paling tepat. Sehingga kemudian Rasulullah SAW mengizinkan Mu'adz untuk berijtihad menggunakan metode *istislah*, hal ini menunjukkan bahwa Mujtahid juga boleh berijtihad sebagaimana yang dilakukan Mu'adz.³⁴
- c. Tujuan pokok penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Kemaslahatan manusia akan selalu berubah dan bertambah sesuai dengan kemajuan zaman. Dalam kondisi semacam ini, akan banyak timbul masalah baru yang

³³ Syarifuddin, *Ushul Fiqh (Jilid 2)*. 261.

³⁴ Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud juz 5*, no. 3592, (Beirut: Dar Risalah Alamiyah, 2009), 443-444.

hukumnya belum ditegaskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Jikalau pemecahan masalah baru tidak dapat diselesaikan oleh hukum Islam, tentunya hal ini akan menjadi masalah yang serius dan Islam akan dianggap kuno dan ketinggalan zaman. Untuk mengatasi hal ini, maka pemecahan masalah bisa ditempuh dengan berbagai metode ijtihad, salah satunya *al-istislah*.

- d. Di zaman sahabat banyak muncul masalah baru yang belum pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Untuk mengatasi hal ini, sahabat banyak melakukan ijtihad berdasarkan *maṣlaḥah mursalah*. Cara dan tindakan semacam ini sudah menjadi konsensus para sahabat. Contoh kasus ijtihad sahabat yang dilakukan berdasarkan *maṣlaḥah mursalah*, diantaranya yaitu:³⁵
- 1) Kodifikasi Al-Qur'an oleh Khalifah Abu Bakar
 - 2) Penunjukan Umar bin Khattab oleh Khalifah Abu Bakar sebagai penerus jabatan beliau
 - 3) Tindakan Umar bin Khattab tidak memberi bagian zakat kepada muallaf
 - 4) Tindakan Umar bin Khattab yang tidak membagi tanah yang ditaklukkan kepada prajurit yang menaklukkannya dan tanah itu tetap dikuasai pemiliknya dengan kewajiban membayar pajak.

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islamy Juz 2*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 761-764.

6. Kehujjahan Masalah dalam Pandangan Ulama

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama' di antaranya: *maṣlaḥah mursalah* tidak bisa dijadikan *hujjah* menurut ulama' Syafi'iyah, Hanafiyyah, sebagian ulama' Malikiyah, dan madzhab Zahiriyah. Sementara itu sebagian ulama' Malikiyah dan sebagian ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa *maṣlaḥah mursalah* ini bisa dijadikan *hujjah* atau dalil selama memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh ulama' ushul. Sedangkan Jumhur Hanafiyyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hendaknya *maṣlaḥah mursalah* ini dimasukkan dibawah *qiyas* saja.³⁶

Imam Al-Qarafi berkata bahwa sesungguhnya ber-*hujjah* dengan *maṣlaḥah mursalah* dilakukan oleh semua madzhab, karena mereka membedakan satu sama lainnya dengan adanya ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat. Diantara para ulama' ushul, yang sering ber-*hujjah* menggunakan *maṣlaḥah mursalah* yaitu Imam Malik, dengan alasan Allah mengutus utusan-utusannya untuk membimbing ummatnya menuju kemaslahatan.

Hadis yang digunakan sebagai landasan *syar'i* atas ke-*hujjah*-an *maṣlaḥah mursalah* adalah sabda nabi SAW:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh melakukan perbuatan yang berbahaya kepada diri sendiri dan juga tidak membahayakan orang lain”. (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni dan lainnya) .

³⁶ Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer (Dari Teori Ke Aplikasi)*. 125.

BAB III

PELAKSANAAN PENCATATAN NAMA ANAK BERDASARKAN

PERMENDAGRI NO. 73 TAHUN 2022

DI DISPENDUKCAPIL KAB. MOJOKERTO

A. Profil Dispendukcapil Kab. Mojokerto

1. Sekilas tentang Dispendukcapil Kab. Mojokerto

Pemerintah kabupaten Mojokerto sebagai pusat pemerintahan yang berada di kabupaten Mojokerto, didalamnya terdapat berbagai macam instansi yang berfungsi untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat kabupaten Mojokerto. Berbagai macam instansi di kabupaten Mojokerto diantaranya meliputi, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan masih banyak instansi penunjang lainnya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Mojokerto atau biasa disebut dengan Dispendukcapil kabupaten Mojokerto merupakan pelaksana otonom daerah yang menjalankan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dispendukcapil dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.¹

Dispendukcapil memiliki beberapa tugas yaitu, perumusan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,

¹ Salinan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto.

pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pelaksanaan administrasi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.²

Visi dari Dispendukcapil kabupaten Mojokerto yaitu terwujudnya masyarakat kabupaten Mojokerto yang mandiri, sejahtera, dan bermartabat melalui penguatan dan pengembangan basis perekonomian, pendidikan, serta kesehatan. Misi dari Dispendukcapil kabupaten Mojokerto yaitu, Pertama, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih, dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan. Kedua, memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan serta peningkatan pemberian pelayanan prima di semua sektor bagi masyarakat.³

2. Pelayanan di Dispendukcapil Kab. Mojokerto

Dalam Dispendukcapil terdapat berbagai bidang yang harus dikerjakan oleh pegawai Dispendukcapil, diantaranya ada bidang pelayanan pendaftaran penduduk, bidang pelayanan pencatatan sipil,

² *Ibid.*

³ Sudirman (Kasubag Umum dan Kepegawaian Dispendukcapil Kab. Mojokerto), "Wawancara," Dispendukcapil Kab. Mojokerto, Januari 27, 2023.

bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan, serta ada unit pelaksana teknis daerah. Dispendukcapil kabupaten Mojokerto melayani masyarakat dalam hal dokumen kependudukan, yaitu sebagai berikut:⁴

- a. Perekaman dan pembuatan KTP elektronik
- b. Pembuatan/ Perubahan Kartu Keluarga (KK)
- c. Pembuatan akta pengangkatan anak
- d. Melakukan pengecekan/ update/ konfirmasi data kependudukan
- e. Pembuatan surat keterangan pindah antar desa/ kecamatan/ kabupaten
- f. Pelayanan pindah/ datang (KK, KTP, Akta, Surat Pindah)
- g. Pembuatan surat pindah/ masuk ke kabupaten Mojokerto
- h. Pembuatan akta kelahiran baru/ dewasa
- i. Pembuatan akta kematian
- j. Layanan akta kelahiran (hilang, rusak, ubah data)
- k. Pembuatan Akta Perceraian
- l. Pembuatan Akta Perkawinan.

Berikut persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi jika membutuhkan layanan dokumen kependudukan di Dispendukcapil kabupaten Mojokerto:⁵

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

Gambar 1.

Persyaratan dan Alur Layanan Dokumen Kependudukan



3. Struktur Organisasi Dispendukcapil Kab. Mojokerto

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Mojokerto dituangkan dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto.

Gambar 2.

Struktur Organisasi Dispendukcapil Kab. Mojokerto



Berikut data pegawai Dispendukcapil kabupaten Mojokerto 2023:⁶

- a. Kepala Dinas (Amat Susilo, S.Sos., M.M.)
- b. Sekretaris (Imam Choiri, S.Sos., M.M.)
- c. Kasubag Umum dan Kepegawaian (Sudirman, S.H.)
- d. Kasubag Keuangan (Hendy Septa Hernanda S.E.)
- e. Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Donik Asih, S.E., M.M.)
- f. Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil (RR. Fety Suryaning Dasawati, S.H. M.M.)
- g. Kabid Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan (Dra. Endang Sri Astuti, M.M.)
- h. Kabid Pemanfaatan data dan Inovasi Pelayanan (Drs. Prijanto M.M.)

⁶ *Ibid.*

Adapun rincian tugas dan fungsi sekretariat serta bidang-bidang lainnya, diantaranya sebagai berikut:⁷

a. Sekretariat

Sekretariat bertugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian tugasnya, yaitu untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat memiliki fungsi:⁸

- 1) Melaksanakan koordinasi, penyusunan rencana, program kegiatan dan anggaran;
- 2) Mengelola dan membina urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- 3) Melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
- 4) Mengkoordinasikan penyusunan peraturan perundang-undangan dan penataan organisasi, pengelolaan dan pengamanan asset, dan pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD di lingkungan Dinas.
- 5) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan
- 6) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

⁷ Salinan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto.

⁸ *Ibid.*

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas dan fungsi sub bagian umum dan kepegawaian, meliputi:⁹

- 1) Mengelola dan membina urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- 2) Mengelola surat menyurat, arsip, tata laksana, rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- 3) Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- 4) Menyusun bahan koordinasi di bidang administrasi umum dan kepegawaian, pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD;
- 5) Mengelola dan mengamankan aset;
- 6) Mengevaluasi dan menyusun laporan;
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

c. Sub Bagian Keuangan

Tugas dan fungsi sub bagian keuangan, meliputi:¹⁰

- 1) Melakukan penyusunan bahan koordinasi, anggaran keuangan, laporan keuangan;
- 2) Mengelola dan membina administrasi keuangan;
- 3) Mengevaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
- 4) Mengevaluasi dan menyusun laporan;
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

d. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang pelayanan pendaftaran penduduk bertugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugasnya, yaitu dalam hal identitas penduduk, pindah datang penduduk, dan pendataan penduduk. Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang pelayanan pendaftaran penduduk memiliki fungsi:¹¹

- 1) Merumuskan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- 2) Merumuskan bahan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
- 3) Melakukan pembinaan dan koordinasi internal lintas sectoral dalam pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- 4) Melayani pendaftaran penduduk, penerbitan dokumen pendaftaran penduduk, pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
- 5) Melakukan pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

e. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang pelayanan pencatatan sipil bertugas untuk membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugasnya, yaitu dalam hal kelahiran, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang pelayanan pencatatan sipil memiliki fungsi sebagai berikut:¹²

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

- 1) Merumuskan perencanaan pelayanan pencatatan sipil dan bahan kebijakan teknis pencatatan sipil;
 - 2) Melakukan pembinaan dan koordinasi internal dan lintas sectoral dalam pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
 - 3) Memberi pelayanan pencatatan sipil, menerbitkan dokumen pencatatan sipil, mendokumentasikan dan memelihara dokumen hasil pelayanan pencatatan sipil;
 - 4) Melakukan pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
- f. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan bertugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan sebagian tugasnya, yaitu dalam hal sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan, tata kelola dan sumber daya manusia teknologi, informasi, dan komunikasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan memiliki fungsi sebagai berikut:¹³
- 1) Merumuskan perencanaan dan bahan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;

¹³ *Ibid.*

- 2) Melaksanakan pembinaan dan koordinasi internal dan lintas sectoral dalam pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- 3) Mengelola informasi administrasi kependudukan;
- 4) Melakukan pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan serta melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

g. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan bertugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugasnya, yaitu dalam hal kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan memiliki fungsi sebagai berikut:¹⁴

- 1) Merumuskan perencanaan dan bahan kebijakan teknis kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- 2) Melakukan pembinaan dan koordinasi internal dan lintas sectoral dalam pelaksanaan kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- 3) Melakukan fasilitasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- 4) Melaksanakan kerja sama dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

¹⁴ *Ibid.*

- 5) Melakukan pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan serta melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

B. Mekanisme Pelaksanaan Pencatatan Nama Anak Berdasarkan Permendagri No.73 Tahun 2022 di Dispendukcapil Kab. Mojokerto

Nama merupakan hak anak yang pertama kali diperoleh dari orang tuanya. Tentunya para orang tua biasanya telah menyiapkan nama untuk anak mereka sejak mereka berada di dalam kandungan. Orang tua pasti menginginkan nama terbaik bagi anaknya, karena nama itulah yang akan menjadi identitas dan melekat dalam diri anaknya. Meskipun orang tua berhak untuk memberikan nama yang terbaik bagi anaknya, namun mereka juga tetap harus mematuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah terkait pemberian nama yaitu Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan.

Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan ini baru berlaku sejak 21 April 2022 dan hanya diterapkan kepada anak yang baru lahir sejak tanggal itu. Permendagri ini tidak berlaku bagi anak yang lahir sebelum tanggal 21 April 2022. Karena sesuai asas non-retroaktif yang berlaku di Indonesia, di mana sebuah peraturan tidak boleh berlaku surut. Perihal nama tentunya orang tua memiliki keinginan dan pandangan sendiri demi kebaikan anak mereka. Nama yang diberikan oleh orang tua itulah yang kemudian akan dicatatkan dalam dokumen

kependudukan, bisa berupa akta kelahiran, kartu keluarga, kartu identitas anak, kartu tanda penduduk dan lain sebagainya.¹⁵

Ketika anak baru lahir maka dokumen kependudukan yang pertama harus dimilikinya ialah akta kelahiran. Adanya Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 ini juga dalam rangka menjamin adanya perlindungan hukum dan hak konstitusional penduduk khususnya dalam hal identitas.¹⁶ Sebelum mengurus dokumen akta kelahiran di Dispendukcapil orang tua harus sudah menyiapkan nama bagi anaknya, tentunya nama yang sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian nama yang sesuai dengan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022, diantaranya sebagai berikut:¹⁷

1. Nama yang diajukan harus mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir

Mudah dibaca disini artinya sebuah nama harus mudah di eja dan di lafalkan oleh semua orang, sehingga mudah di ingat orang lain. Contoh nama yang tidak mudah dibaca yaitu Zylvechia Ecclesie Heckenbucker.¹⁸

Selain harus mudah dibaca, nama juga tidak boleh bermakna jelek harus memiliki makna yang baik. Karena nama itu yang akan melekat sebagai identitas diri seseorang. Contoh nama yang memiliki arti negatif yaitu

¹⁵ Vici Chayarini (Pegawai Dispendukcapil Kab. Mojokerto), “Wawancara,” Dispendukcapil Kab. Mojokerto, Januari 25, 2023.

¹⁶ Yuli (Pegawai Dispendukcapil Kab. Mojokerto), “Wawancara,” Dispendukcapil Kab. Mojokerto, Januari 26, 2023.

¹⁷ Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan.

¹⁸ Tinwarotul Fatonah. “Panjang Dan Susah Diucapkan, 7 Nama Anak Artis Ini Bikin Lidah Belibet,” September 2019, diakses Februari 17, 2023, <https://www.suara.com/entertainment/2019/09/09/141133/panjang-dan-susah-diucapkan-7-nama-anak-artis-ini-bikin-lidah-belibet?page=2>.

Azazel (Roh Jahat), Byron (Kandang Sapi), Cecilia (Buta).¹⁹ Yang terakhir nama tidak boleh multitafsir, contohnya Tukul ada yang memaknai tumbuh ada yang memaknai palu.²⁰

2. Nama yang diajukan maksimal 60 huruf termasuk spasi

Beberapa waktu lalu sebelum adanya Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 ini sempat *viral* nama anak yang begitu panjang di Jember. Namanya Rangga Madhipa Sutra Jiwa Cordosega Akre Askhala Mughal Ilkhanat Akbar Sahara Pi-Thariq Ziyad Syaifudin Quthuz Khoshala Sura Talenta.²¹ Nama yang terlalu panjang akan menimbulkan kendala ketika pencatatan nama pada dokumen-dokumen penting, misalnya pada KTP-el, dimana nama yang lebih dari tiga puluh karakter akan terpotong dan jatuh ke baris kedua.²² Seseorang yang mengajukan nama semacam itu akan ditolak, karena tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022.

3. Nama yang diajukan minimal terdiri dari 2 kata

Dulu kerap kali seseorang hanya memiliki nama 1 kata, hal ini tentunya memudahkan dirinya dan orang lain untuk mengingat namanya. Namun sekarang nama minimal harus 2 kata. Contoh nama 1 kata yaitu Nur, Azizah, Ahmad.

¹⁹ Inten Esti Pratiwi, "Mengenal Aturan Dan Prosedur Pembuatan Paspor Untuk Umrah," Desember 2021, diakses Februari 17, 2023, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/12/13/160000165/mengenal-aturan-dan-prosedur-pembuatan-paspor-untuk-umrah?page=all>.

²⁰ Agus Mulyadi, "Nama Anak Zaman Sekarang: Susah Dieja, Susah Dibaca," September 2019, diakses Februari 17, 2023, <https://mojok.co/pojokan/rumitnya-nama-anak-zaman-sekarang-susah-dieja-susah-dibaca/>.

²¹ Admin Dispendukcapil Jember, "Mau Kasih Nama Anak? Yuk.. Simak Hal Berikut !," Juni 2022, diakses Februari 17, 2023, <https://dispendukcapil.jemberkab.go.id/mau-kasih-nama-anak-yuk-simak-hal-berikut/>.

²² Vici Chayarini, "Wawancara".

4. Nama yang diajukan menggunakan huruf latin yang sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia

Ajukan nama sesuai kaidah bahasa Indonesia yang berlaku saat ini, misalnya Gunawan jangan ditulis Goenawan. Sesuaikan dengan EYD saat ini.

5. Nama yang diajukan tidak boleh disingkat

Biasanya di awal nama seringkali terdapat singkatan-singkatan, yang kepanjangannya hanya diketahui oleh yang bersangkutan. Contoh nama yang mengandung singkatan yaitu A Alzam Amani, Nah kata A disini tidak ada yang tau kepanjangannya apa, selain yang bersangkutan. Apakah Ahmad atau Abdul atau yang lainnya.

6. Nama yang diajukan tidak boleh menggunakan angka dan tanda baca

Contoh nama yang mengandung angka dan tanda baca sehingga tidak boleh digunakan yaitu Na70 dan IP. Zudan.²³

Nama anak yang hendak diajukan harus sesuai dengan kriteria yang telah disebutkan di atas, jika tidak sesuai maka tidak akan bisa dicatatkan dalam dokumen kependudukan. Jika orang tua hendak mengajukan penerbitan akta kelahiran anak mereka, namun namanya masih tidak sesuai dengan kriteria Permendagri maka pegawai Dispendukcapil tidak akan mencatatkan dan menerbitkan dokumen akta kelahiran.²⁴

²³ Tim Redaksi Voi, "Nama Unik Satu Huruf Dan Mengandung Angka Ternyata Bikin Warga Susah Dapat Bansos," Agustus 2021, diakses Februari 17, 2023, <https://voi.id/berita/77378/nama-unik-satu-huruf-dan-mengandung-angka-ternyata-bikin-warga-susah-dapat-bansos>.

²⁴ Yuli, "Wawancara".

Berikut hal-hal yang harus dilakukan orang tua ketika hendak mencatatkan dan menerbitkan akta kelahiran anak di Dispendukcapil kabupaten Mojokerto:²⁵

1. Pemohon harus datang ke Dispendukcapil kabupaten Mojokerto, kemudian ke loket informasi untuk mengambil formulir dan mengambil nomor antrian;
2. Pemohon harus mengisi formulir tersebut, serta menyiapkan surat kelahiran asli dari desa/ bidan/ dokter;
3. Pemohon harus membawa Kartu Keluarga asli dan foto kopi buku nikah yang tercatat di Kartu Keluarga;
4. Ketika Pemohon sudah dipanggil berdasarkan nomor antrian, maka Pemohon datang ke loket akta untuk menyerahkan berkas-berkas seperti yang telah disebutkan di atas;
5. Kemudian Pemohon harap menunggu kurang lebih 30 menit, dan setelahnya bisa mengambil Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang baru.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁵ *Ibid.*

Berikut adalah formulir yang harus di isi ketika mengajukan penerbitan Akta Kelahiran:²⁶

Gambar 3. Formulir Pengajuan Akta Kelahiran

F 2. 0.2 Disediakan



**SURAT PERMOHONAN DAN PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
UNTUK MEMPEROLEH AKTA KELAHIRAN**

DISPENDUKAPIL
KABUPATEN MOJOKERTO

Kepada
Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Mojokerto

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA LENGKAP :

NIK :

ALAMAT : RT. RW.

DESA/KEL. : KECAMATAN :

KABUPATEN MOJOKERTO

Dengan ini mengajukan permohonan dan melaporkan akta kelahiran sebagai berikut :

NO. KK	
NAMA KEPALA KELUARGA	
DATA BAYI	
NIK	
NAMA	
JENIS KELAMIN	1. Laki-laki 2. Perempuan
TEMPAT DILAHIRKAN	1. RS/RB 2. Puskesmas 3. Polindes 4. Rumah 5. Lainnya
TEMPAT KELAHIRAN	
TANGGAL LAHIR	TGL..... BLN..... TAHUN.....
PUKUL WIB
JENIS KELAHIRAN	1. Tunggal 2. Kembar 3. Lainnya
ANAK KE	(.....)
PENOLONG KELAHIRAN	1. Dokter 2. Bidan/Perawat 3. Dukun 4. Lainnya
BERAT DAN PANJANG BAYI Kg. Cm
DATA IBU	
NIK	
NAMA LENGKAP	
ALAMAT	
DATA AYAH	
NIK	
NAMA LENGKAP	
ALAMAT	

Bersama ini kami mohon dengan hormat agar dapatnya diterbitkan Akta Kelahiran, dan saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa data-data adalah **BENAR (tidak ada rekayasa)**, dan apabila kemudian hari ternyata ada permasalahan, saya bersedia bertanggungjawab sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Terlampir disertakan persyaratan – persyaratan sebagai berikut : Mojokerto,.....
Pelapor

1. Surat Kelahiran Asli dari Desa / Dokter / Bidan
2. Fotocopy surat nikah Orang tua dilegalisir / menunjukkan aslinya
3. Ijazah SD/SLTP/SLTA dilegalisir / menunjukkan aslinya
4. Fotocopy KK dan KTP Orang tua
5. Kartu Keluarga Asli (jika ada perubahan data). (.....)

DIISI OLEH PETUGAS

<p>DOKUMEN YANG DITERBITKAN :</p> <p><input type="checkbox"/> Akta Kelahiran</p> <p><input type="checkbox"/> Kartu Keluarga</p> <p><input type="checkbox"/> KTP el</p> <p><input type="checkbox"/> Surat Keterangan Perekaman</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>CATATAN PETUGAS :</p>
--	---------------------------------

SUMBER DATA : ALQAB/ANUSUS / BAK / TA 2010

²⁶ Ibid.

Formulir di atas harus di isi dengan sebenar-benarnya karena memuat data-data penting yang akan dicantumkan dalam dokumen kependudukan yang akan diterbitkan, dalam hal ini yaitu Akta Kelahiran.

Ketika nama yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022, maka Pemohon akan diberi saran oleh pegawai Dispendukcapil agar mengubah nama yang diajukan dan akan diminta kembali lagi ke Dispendukcapil jika nama yang hendak diajukan sudah sesuai.²⁷

“Kami sebagai pegawai pencatatan sipil tidak berani menerima nama yang belum sesuai dengan Permendagri 73 Tahun 2022 untuk dicatatkan dan diterbitkan dokumen kependudukannya. Karena Permendagri ini hitungannya masih baru, maka kami sangat berhati-hati dalam menerima pengajuan nama anak dari Pemohon. Kami akan memberikan saran dan arahan bagi Pemohon yang pengajuan nama anaknya belum sesuai Permendagri”.²⁸

Dalam pasal 7 Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 dijelaskan bahwa apabila seseorang memberikan nama anaknya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, maka pejabat/ pegawai Dispendukcapil setempat tidak boleh mencatatkan dan menerbitkan dokumen kependudukan.²⁹ Hal ini yang menyebabkan pegawai Dispendukcapil beberapa kali melakukan pengembalian nama kepada Pemohon, karena memang nama yang diajukan oleh Pemohon masih belum sesuai dengan peraturan yang ada. Sehingga tidak bisa dicatatkan atau diterbitkan dokumen kependudukannya.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Vici Chayarini, “*Wawancara*”.

²⁹ Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan.

C. Pandangan Pegawai Dispendukcapil dan Masyarakat Kab. Mojokerto Terkait Permendagri No.73 Tahun 2022

Akta kelahiran yang diterbitkan sejak 21 April 2022 harus mengikuti ketentuan yang dimuat dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Menurut Ibu Vici selaku Analis kependudukan dan pencatatan sipil di Dispendukcapil Kab. Mojokerto, Permendagri ini dibuat karena memang sebelumnya tidak ada peraturan yang mengatur secara detail dalam hal pemberian nama. Sehingga dengan adanya Permendagri ini bisa menertibkan administrasi kependudukan khususnya dalam hal pencatatan nama. Permendagri ini bisa menjadi pedoman baik bagi penduduk maupun bagi pejabat/ pegawai Dispendukcapil.³⁰

Mengingat zaman yang terus berkembang, maka nama-nama yang diajukan Pemohon ke Dispendukcapil pun semakin beragam.³¹

“Nama anak sekarang itu makin hari makin unik, makin aneh, saya sendiri kadang suka tidak paham dengan maksud orang tuanya. Kadang itu bukan hanya unik nduk., tapi juga panjang. Saya kadang malah suka kepikiran nanti kalau anaknya ujian, gimana nulis namanya”.³²

Permendagri ini ada untuk memudahkan kepentingan anak kedepannya. Kebanyakan orang dulu memberi nama anaknya hanya satu kata saja, seperti Suparman, Siti, Aminah, Bejo, dan lain sebagainya. Hal seperti ini akan menjadi masalah jika pemilik nama satu kata tersebut ingin membuat paspor dan visa, di mana nama yang digunakan dalam paspor dan visa itu minimal 2

³⁰ Vici Chayarini, “Wawancara”.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

kata. Ini merupakan salah satu alasan kenapa dalam Permendagri Nomor 73 tahun 2022 ini dimuat syarat nama yang minimal terdiri dari 2 (dua) kata.³³

Hal ini selaras dengan yang diungkapkan oleh bu Endang, bahwa alasan dibuatnya Permendagri ini, yaitu untuk memudahkan penduduk dalam hal administrasi publik. Misalnya dalam hal pembuatan Paspor haji, banyak jamaah haji dari Indonesia yang harus ganti/ menambah nama mereka ketika membuat Paspor dan Visa haji. Di mana syarat membuat dokumen tersebut adalah seseorang harus memiliki nama depan dan nama belakang, sehingga yang namanya hanya 1 (satu) kata harus menambahkan 1 (satu) kata lagi dibelakangnya.³⁴

Nama adalah data penting yang pertama kali dimasukkan jika kita hendak meminta pelayanan publik. Dalam aturan terbaru ini dimuat bahwa nama terdiri dari minimal 2 kata dan maksimal 60 huruf termasuk spasi. Hal ini untuk memudahkan anak ketika melakukan pendaftaran sekolah, penulisan nama dalam Ijasah, KTP-e, dan lain sebagainya.³⁵

“saya ingat sekali, teman-teman saya yang memiliki nama yang cukup panjang pasti kesusahan ketika menulis nama di kertas ujian, karena kolom yang disediakan tidak muat. Selain itu nama-nama yang panjang juga menyusahkan guru untuk mengingat nama anak didiknya. Saya rasa itu juga salah satu faktor mengapa pemerintah mengatur sebegitu detail tentang nama, apalagi di zaman yang terus berkembang ini”.³⁶

³³ *Ibid.*

³⁴ Endang Sri Astuti (Pegawai Dispendukcapil Kab. Mojokerto), “Wawancara,” Dispendukcapil Kab. Mojokerto, Januari 25, 2023.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

Pemerintah juga menyarankan bahwa sebuah nama itu harus memiliki makna yang baik, tidak menjurus ke hal-hal yang negatif. Tentunya ini sangat berpengaruh bagi diri seseorang. Ketika seseorang memiliki nama yang mempunyai konotasi negatif, seringkali akan menjadi bahan perundungan oleh teman-teman disekitarnya. Hal ini justru akan berdampak buruk bagi psikologis si anak, oleh karenanya sebaiknya memberi nama dengan makna yang baik-baik. Bagaimanapun nama adalah harapan/ cita-cita orang tua terhadap anaknya.³⁷

Hal yang dilarang dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 terkait pencatatan nama yaitu tidak boleh menyingkat nama, tujuannya untuk menghindari adanya artian lain dari singkatan tersebut. seperti Muhammad disingkat M, Abdullah disingkat A, Raden disingkat R, dan singkatan-singkatan lainnya. Nama-nama yang disingkat kemungkinan besar menyebabkan multitafsir bagi orang lain, karena yang mengetahui arti singkatan sebenarnya hanya si pemilik nama. Selain tidak boleh disingkat, nama juga tidak boleh mengandung angka dan tanda baca. Beberapa orang tua memberi nama anaknya dengan ditambah angka 1, 2, atau 3, untuk memberi tanda ke anaknya bahwa mereka adalah anak pertama, kedua, atau bahkan ketiga. Namun sekarang hal ini tidak diperbolehkan, tentunya ini juga dalam rangka mempermudah anak ketika meminta pelayanan publik.³⁸

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Yuli, "Wawancara"..

Seperti kasus yang terungkap oleh Tri Rismaharini dan Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof Zudan Arif Fakrulloh bahwa ada warga yang bernama 'NA70'.³⁹ Warga tersebut tidak bisa membuka rekening di salah satu bank, karena sistem perbankan di Indonesia semuanya harus berupa huruf, di mana jika namanya mengandung angka tidak bisa di input kedalam sistem.

Meskipun menurut beberapa Pegawai Dispendukcapil Kab. Mojokerto Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 ini berfungsi untuk mempermudah kepentingan anak dalam pelayanan publik, lain halnya dengan pandangan masyarakat Kab. Mojokerto terkait Permendagri baru ini. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada beberapa warga, yaitu Ibu Rara, Ibu Ami, dan Pak Jaya.⁴⁰ Mereka beranggapan bahwa pemerintah tidak perlu ikut campur terlalu dalam terkait nama seseorang.

“Kami sebagai orang tua pasti akan memberi nama yang terbaik untuk anak kami. Tidak mungkin ada orang tua yang ingin mempermalukan atau bahkan menyusahkan anaknya sendiri. Kami lebih tau apa yang anak kami butuhkan. Saya rasa kalau sampai mengatur jumlah kata dalam nama itu terlalu berlebihan”.⁴¹

“Saya tau Pemerintah punya niat yang baik, sampai-sampai memperhatikan kebutuhan warganya hingga sedetail ini. Namun, jika memang tujuannya adalah memudahkan anak seharusnya minimal nama bukan 2 kata tapi 1 kata diperbolehkan. Menurut saya pribadi, nama yang hanya terdiri dari 1 kata itu sangat memudahkan diri sendiri dan juga orang lain. Nama yang hanya 1 kata akan mudah di ingat oleh orang lain, sehingga membuat diri kita lebih dikenali.. ya seperti nama saya sendiri ini, Jaya. Sudah”.⁴²

³⁹ Azhar Bagas Ramadhan. “Cerita Warga Sulit Buka Rekening Bank Karena Nama Unik: IP Dan NA70,” Agustus 2021, diakses Februari 17, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-5688707/cerita-warga-sulit-buka-rekening-bank-karena-nama-unik-ip-dan-na70>.

⁴⁰ Nama samaran, bukan nama sebenarnya.

⁴¹ Rara (Masyarakat Kab. Mojokerto), “Wawancara,” Dlanggu Kab. Mojokerto, Januari 30, 2023.

⁴² Jaya (Masyarakat Kab. Mojokerto), “Wawancara,” Jatirejo Kab. Mojokerto, Januari 29, 2023.

“Menurut saya pribadi mbak, nama itu adalah kewajiban orang tua kepada anaknya. Jadi Negara tidak perlu ikut campur terlalu dalam. Saya tau mungkin niatnya baik, yaitu memudahkan anak dalam pelayanan publik. Tapi hal ini justru membuat semakin rumit dalam pembuatan akta anak. Saya harus bolak balik ke Dispendukcapil hanya karena nama anak saya dirasa susah dibaca oleh pegawainya. Susah dibaca atau tidak itu kan subjektif tiap orang ya mbak, jadi saya sedikit kesal dengan kejadian ini. Juga sebelumnya saya tidak mendapat informasi yang cukup terkait Permendagri baru itu. Andai saja beritanya sampai ke saya, sudah saya siapkan nama anak saya dengan matang sesuai ketentuan yang ada”.⁴³

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada beberapa warga di atas juga menunjukkan bahwa sosialisasi Permendagri kepada warga itu tidak ada. Bahkan mereka tidak tahu jika ada pengaturan yang sedemikian detail terkait nama. Mereka akan tau jika mereka memiliki anak baru lahir di bulan April 2022 atau setelahnya, karena akan mengurus berkas Akta Kelahiran ke Dispendukcapil setempat.

Selain itu, warga juga menganggap bahwa ketentuan yang ada dalam Permendagri tersebut kurang efisien, masih banyak yang rancu dan multitafsir. Contohnya dalam hal nama tidak boleh mengandung angka, yang dimaksud angka disini apakah angka seperti 1, 2, 3, atau seperti eka, dwi, tri. Di mana eka mempunyai makna satu, dwi maknanya dua, dan tri maknanya tiga.

Bukan hanya ketentuan-ketentuan yang masih rancu dan multitafsir. Namun penolakan penerbitan Akta Kelahiran karena nama dianggap belum sesuai dengan Permendagri juga dirasa keputusan yang kurang bijak menurut warga. Di mana seharusnya pemerintah memberi solusi kepada warga, jika

⁴³ Ami (Masyarakat Kab. Mojokerto), “Wawancara,” Gondang Kab. Mojokerto, Januari 31, 2023.

nama anak yang diajukan belum sesuai tapi Akta Kelahirannya bisa diterbitkan. Misalnya menggunakan SPTJM atau surat lainnya yang menunjukkan bahwa nama itu adalah nama terbaik yang sudah dipilih orang tua nya dan akan dipertanggung jawabkan orang tuanya juga.

“Sudah sosialisasinya gak rata, nama dikembalikan, Akta Kelahirannya tidak diterbitkan kalau tidak sesuai, ini solusinya gimana dari Pemerintah. Apalagi kita sebagai muslim pasti dalam memilih nama juga butuh proses berfikir yang panjang, kita ingin yang terbaik untuk anak kita. Tapi kalau bertabrakan terus sama ketentuan Pemerintah ya kita bisa apa selain nurut”.⁴⁴

Penulis bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya masyarakat menerima dengan cukup baik adanya Permendagri ini asalkan sosialisasinya lebih merata. Mereka merasa tidak tahu menahu, sehingga merasa kesal dan sedikit terbebani karena jika nama yang diajukan ditolak, maka harus bolak balik ke Dispendukcapil hanya untuk membuat Akta Kelahiran. Sebagai penduduk desa mereka merasa waktunya untuk bekerja terbuang banyak jika harus bolak-balik ke Dispendukcapil.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴⁴ Jaya, “Wawancara”.

BAB IV

ANALISIS *MAŞLAHAH MURSALAH* TERHADAP PENCATATAN NAMA ANAK BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 73 TH 2022 DI DISPENDUKCAPIL KAB. MOJOKERTO

A. Mekanisme Pencatatan Nama Anak Berdasarkan Permendagri No. 73 th 2022 di Dispendukcapil Kab. Mojokerto

Setiap anak yang baru lahir berhak untuk mendapatkan identitas, dimana identitas ini berupa nama yang kemudian akan dicatatkan dalam dokumen kependudukan berupa akta kelahiran. Sejak 21 April 2022 mulai berlaku Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan. Dalam Permendagri tersebut mengatur tentang hal-hal apa saja yang diperbolehkan dan dilarang dalam hal pencatatan nama dalam dokumen kependudukan.

Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan hanya diberlakukan kepada bayi yang baru lahir sejak tanggal 21 April 2022. Dispendukcapil kabupaten Mojokerto telah melakukan sosialisasi Permendagri ini kepada bidan dan kepala desa yang berada dalam naungan wilayah kabupaten Mojokerto.¹ Namun ternyata sosialisasi yang dilakukan masih belum merata, sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tersebut.

¹ Yuli (Pegawai Dispendukcapil Kab. Mojokerto), “*Wawancara*,” Dispendukcapil Kab. Mojokerto, Januari 26, 2023.

Menurut beberapa pegawai Dispendukcapil kabupaten Mojokerto tujuan dari dibuatnya Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan yakni sebagai berikut:²

1. Sebagai pedoman pencatatan nama, baik bagi penduduk dan pejabat/ pegawai Dispendukcapil
2. Untuk mewujudkan perlindungan hukum dan pemenuhan hak konstitusional penduduk
3. Untuk menertibkan administrasi kependudukan khususnya dalam hal pencatatan nama
4. Untuk memudahkan penduduk dalam hal administrasi publik.

Pedoman pencatatan nama yang diatur dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 ialah sebagai berikut:³

1. Nama yang diajukan harus mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir

Manfaat dari pedoman poin satu ini ialah untuk menghindarkan anak dari korban perundungan akibat nama yang bermakna negatif. Selain itu, nama juga bisa berpengaruh terhadap kondisi anak, sehingga perlu adanya pemilihan nama yang baik.⁴

² Yuli (Pegawai Dispendukcapil Kab. Mojokerto), "Wawancara," Dispendukcapil Kab. Mojokerto, Januari 26, 2023.; Endang Sri Astuti (Pegawai Dispendukcapil Kab. Mojokerto), "Wawancara," Dispendukcapil Kab. Mojokerto, January 25, 2023.; Vici Chayarini (Pegawai Dispendukcapil Kab. Mojokerto), "Wawancara," Dispendukcapil Kab. Mojokerto, Januari 25, 2023.

³ Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan.

⁴ Endang Sri Astuti (Pegawai Dispendukcapil Kab. Mojokerto), "Wawancara," Dispendukcapil Kab. Mojokerto, Januari 25, 2023.

2. Nama yang diajukan maksimal 60 huruf termasuk spasi

Manfaat dari pedoman poin dua ini untuk memudahkan pencatatan nama lengkap pada dokumen-dokumen penting. Misalnya dalam akta kelahiran, KTP-el, KIA, SIM, paspor, Ijazah dan lain sebagainya. Setiap dokumen memiliki batasan jumlah karakter masing-masing dalam pencatatan nama. Misalnya dalam KTP-el, jika nama lengkap lebih dari 30 karakter maka akan terpotong dan jatuh di baris kedua.⁵

3. Nama yang diajukan minimal terdiri dari 2 kata

Manfaat dari pedoman poin tiga ini untuk memudahkan anak ketika hendak membuat paspor, karena dalam paspor nama minimal dua kata. Paspor berguna bagi anak jika ingin melanjutkan studi ke luar negeri atau sekedar liburan ke luar negeri.⁶

4. Nama yang diajukan menggunakan huruf latin yang sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia

Manfaat dari pedoman poin empat ini untuk memudahkan anak dalam mengingat dan menulis namanya sendiri.⁷

5. Nama yang diajukan tidak boleh disingkat

Manfaat dari pedoman poin lima ini untuk menghindari adanya artian lain dalam singkatan sebuah nama.⁸

⁵ Vici Chayarini, "Wawancara".

⁶ Endang Sri Astuti, "Wawancara".

⁷ Yuli, "Wawancara".

⁸ *Ibid.*

6. Nama yang diajukan tidak boleh menggunakan angka dan tanda baca
Manfaat dari pedoman poin enam ini untuk memudahkan anak dalam hal pembuatan rekening bank, karena pencatatan identitas nama di bank hanya bisa berupa huruf, tidak bisa angka atau tanda baca.⁹

Pedoman diatas sudah diterapkan di Dispendukcapil kabupaten Mojokerto sejak 21 April 2022. Bagi masyarakat yang hendak menerbitkan akta kelahiran anaknya namun nama anak masih belum sesuai dengan pedoman Permendagri diatas, maka pejabat/ pegawai Dispendukcapil kabupaten Mojokerto tidak akan mencatatkan dan menerbitkan dokumen kependudukan dalam bentuk apapun. Berikut mekanisme pencatatan dan penerbitan akta kelahiran di Dispendukcapil kabupaten Mojokerto:¹⁰

1. Pemohon harus datang ke Dispendukcapil kabupaten Mojokerto, kemudian ke loket informasi untuk mengambil formulir dan mengambil nomor antrian;
2. Pemohon harus mengisi formulir tersebut, serta menyiapkan surat kelahiran asli dari desa/ bidan/ dokter;
3. Pemohon harus membawa Kartu Keluarga asli dan foto kopi buku nikah yang tercatat di Kartu Keluarga;
4. Ketika Pemohon sudah dipanggil berdasarkan nomor antrian, maka Pemohon datang ke loket akta untuk menyerahkan berkas-berkas seperti yang telah disebutkan di atas;

⁹ Vici Chayarini, "Wawancara".

¹⁰ Yuli, "Wawancara".

5. Kemudian Pemohon harap menunggu kurang lebih 30 menit, dan setelahnya bisa mengambil Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang baru.
6. Jika terjadi hal hal lain yang tidak di inginkan seperti, Perihal nama anak yang diajukan oleh orang tuanya masih belum sesuai dengan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022, maka nama akan dikembalikan dan tidak akan diterbitkan dokumen kependudukannya dalam hal ini ialah Akta Kelahiran.
7. Kemudian pegawai Dispendukcapil akan memberikan saran dan informasi terkait Permendagri agar Pemohon bisa mengajukan nama anak yang sesuai aturan. Pemohon diminta kembali ketika nama anak sudah sesuai.

B. Analisis *Maşlahah Mursalah* Terhadap Pencatatan Nama Anak Berdasarkan Permendagri No. 73 Tahun 2022 di Dispendukcapil Kab. Mojokerto

Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan merupakan salah satu peraturan baru yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri sejak April 2022, yang mana didalamnya memuat aturan pemberian nama pada anak yang cukup rinci. Pada awalnya negara tidak memberi aturan secara rinci terkait pemberian nama, berbeda dengan Islam yang sudah memiliki panduan dalam memberikan nama sejak awal.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan dibuatnya Permendagri ini, salah satunya adalah karena banyak Jamaah haji dari Indonesia yang harus

ganti/ menambah nama mereka ketika membuat Paspor dan Visa Haji. Di mana syarat membuat dokumen tersebut adalah seseorang harus memiliki nama depan dan nama belakang, sehingga yang namanya hanya 1 (satu) kata harus menambahkan 1 (satu) kata lagi dibelakangnya.¹¹

Dikarenakan Permendagri ini terhitung masih baru dikeluarkan di Indonesia, Penulis ingin mengetahui apakah Permendagri ini sesuai dengan kaidah pemberian nama dalam Islam atau justru bertentangan. Serta penulis ingin mengetahui apakah dengan adanya Permendagri ini akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia, atau justru makin merumitkan administrasi di Indonesia.

Pasal-pasal yang memuat aturan pemberian nama dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 dan perlu diperhatikan ialah pasal 4 (empat) dan 5 (lima). Dalam pasal 4 dijelaskan bahwa nama pada dokumen kependudukan itu harus mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir; Jumlah huruf maksimal 60 (enam puluh) termasuk spasi; Jumlah kata minimal 2 (dua) kata. Sedangkan dalam ayat 5 dijelaskan bahwa nama harus menggunakan huruf latin dan sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia; boleh menggunakan nama marga; nama tidak boleh disingkat; tidak boleh menggunakan angka dan tanda baca.

Apabila dibandingkan satu per satu, aturan yang ada di pasal 4 Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 dengan kaidah pemberian nama dalam Islam. Pertama, dalam Permendagri nama harus mudah dibaca, tidak bermakna

¹¹ Endang Sri Astuti, "Wawancara".

negatif dan tidak multitafsir. Dalam Islam seorang ayah harus memberi nama anaknya yang baik sesuai syari'at dan mengandung makna terpuji. Nama anak dinilai syar'i jika berasal dari Bahasa arab serta memiliki makna dan susunan kalimat yang baik. Ada salah satu adab dalam pemberian nama menurut Islam yaitu ringan diucapkan lisan, mudah di lafazhkan serta cepat menghunjam pendengaran. Menurut hemat penulis, aturan pertama dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 ini sudah sesuai dengan kaidah pemberian nama dalam Islam, di mana nama memang harus memiliki makna yang baik dan hendaknya mudah untuk dibaca.

Kedua, dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 jumlah huruf maksimal 60 huruf termasuk spasi dan minimal terdiri dari 2 kata. Begitu juga adab pemberian nama dalam Islam, salah satunya yaitu harus memperhatikan sedikitnya huruf. Maksudnya lebih mengoptimalkan jumlah huruf dalam nama, agar tidak terlalu panjang. Di mana seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa Islam juga menganjurkan bahwa nama itu yang ringan dibaca, mudah di lafazhkan, dan cepat menghunjam di pendengaran orang lain. Kalau nama yang diberikan terlalu panjang, maka kemungkinan besar akan susah di ingat oleh orang lain, dalam artian tidak cepat menghunjam ke pendengaran orang lain. Berdasarkan hal-hal yang sudah dipaparkan oleh penulis di atas menunjukkan bahwa aturan kedua di Permendagri ini juga sesuai dengan kaidah Pemberian nama dalam Islam. Meskipun Islam tidak mengatur cukup detail tentang berapa jumlah kata atau hurufnya, namun tujuannya sama, yakni tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang.

Ketiga, dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 nama harus menggunakan huruf latin dan sesuai kaidah Bahasa Indonesia. Dalam Islam nama yang dianggap sesuai syariat ialah nama yang berasal dari Bahasa Arab. Namun bukan berarti nama menggunakan huruf latin itu tidak syar'i. Salah satu adab pemberian nama dalam Islam yaitu memperhatikan kesesuaian. Artinya nama itu sebaiknya disesuaikan dengan kebiasaan orang-orang disekitarnya, disesuaikan dengan budaya, agama, negara, ataupun kedudukannya. Dengan memperhatikan segala kesesuaian itu, Islam beranggapan bahwa itu adalah sebuah ikatan adab, ikatan kekerabatan, dan ikatan kekeluargaan dengan lingkungan sekitar. Islam merupakan agama yang *rahmatan lil-alamiin*, selalu bisa mewujudkan kedamaian untuk masyarakat disekitarnya. Penulis berpendapat bahwa aturan ketiga ini juga relevan dengan aturan yang ada dalam Islam, di mana Islam juga menganjurkan kesesuaian nama berdasarkan kebiasaan tempat tinggalnya.

Keempat dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2022, sebuah nama boleh mencantumkan nama marganya. Dalam Firman Allah di Surah Al-Ahzab ayat 5:¹²

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِيكُمْ...

“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu...”

¹² Al-Qur'an, Al-Ahzab: 5.

Jika kita pahami ayat di atas secara tekstual maka yang dimaksud adalah hendaklah dalam nama anak itu mencantumkan nama bapak atau nama keluarganya dengan tujuan agar kelak lebih mudah dalam menelusuri garis keturunan atau nasab mereka. Mengetahui garis nasab itu sangat penting dalam Islam, karena hal ini penting nantinya dalam hal Pewarisan dan Perwalian. Berdasarkan yang sudah penulis paparkan di atas, aturan keempat dalam Permendagri ini juga sudah sejalan dengan kaidah pemberian nama dalam Islam, di mana dalam sebuah nama boleh mencantumkan nama marga dengan tujuan mengingat garis keturunan.

Kelima, dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 disebutkan bahwa nama tidak boleh mengandung angka, tanda baca, serta tidak boleh disingkat. Dalam aturan pemberian nama menurut Islam tidak ada anjuran atau larangan secara rinci terkait pencantuman angka maupun tanda baca. Namun, menurut hemat penulis larangan pencantuman angka dan tanda baca serta singkatan nama ini agar sebuah nama mudah dibaca, dilafazhkan, dan dipahami orang lain. Penggunaan singkatan dalam nama akan menimbulkan kerancuan dan memunculkan banyak tafsir dari orang lain. Jika memang tujuan daripada larangan pencantuman angka, tanda baca, serta singkatan dalam sebuah nama adalah dalam rangka memudahkan pelafalan dan menghindarkan dari fitnah serta kerancuan lainnya. Maka menurut hemat penulis aturan kelima ini juga sesuai dengan koridor aturan pemberian nama menurut Islam.

Agar Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan ini bisa berjalan dengan baik, maka pejabat/

pegawai Dispendukcapil harus melakukan pembinaan kepada masyarakat di wilayah cakupannya. Namun berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, terjadi ketidaksinkronan antara pejabat/ pegawai Dispendukcapil kab. Mojokerto dengan masyarakat kab. Mojokerto.

Sesuai dengan pasal 6 Permendagri Nomor 73 Tahun 2022, bahwa Pejabat/ pegawai Dispendukcapil hendaknya melakukan pembinaan kepada masyarakat guna memberikan informasi dan edukasi yang telah ada dalam Permendagri. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada beberapa pejabat/ pegawai Dispendukcapil kab. Mojokerto, mereka telah melakukan sosialisasi Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 ini baik kepada seluruh pegawai maupun kepada masyarakat. Namun setelah penulis selidiki lebih lanjut, sosialisasi yang dilakukan oleh pejabat/ pegawai Dispendukcapil hanya kepada perwakilan masyarakat, seperti kepala desa, bidan, dan puskesmas setempat. Hal inilah yang menyebabkan penyebaran informasi tidak merata, dan bahkan tidak sampai ke telinga masyarakat kalangan menengah ke bawah. Rata-rata masyarakat yang tau tentang Permendagri ini ialah mereka yang datang ke Dispendukcapil untuk menerbitkan Akta Kelahiran anaknya. Barulah disana mereka mendapatkan informasi terkait Permendagri baru ini.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 7 Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan bahwa penduduk yang memberikan nama tidak sesuai dengan aturan Permendagri, maka pejabat/ pegawai Dispendukcapil tidak boleh mencatatkannya dan menerbitkan Dokumen kependudukannya. Fakta dilapangan juga

menunjukkan bahwa jika seseorang mengajukan nama yang masih belum sesuai dengan Permendagri maka akan ditolak oleh pejabat/ pegawai Dispendukcapil. Mereka akan diberikan saran untuk mengganti nama sesuai dengan aturan yang ada dalam Permendagri, dan diminta kembali lagi ke Dispendukcapil jika nama yang diajukan sudah sesuai.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa pemohon dan pegawai Dispendukcapil kab. Mojokerto, memang telah terjadi beberapa kali penolakan nama kepada Pemohon yang mengajukan nama anak belum sesuai dengan Permendagri. Terjadinya penolakan nama mengakibatkan Pemohon harus bolak-balik ke Dispendukcapil, hal ini tentu menjadi masalah bagi masyarakat karena dianggap menghabiskan waktu dan tenaga. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 ini sudah terlaksana cukup baik di kabupaten Mojokerto, meskipun masih ada beberapa mafsadah yang terjadi.

Supaya Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 ini bisa membawa masalah secara total bagi masyarakat Kab. Mojokerto, maka diperlukan sosialisasi yang cukup baik dan merata. Selain itu, juga diperlukan pedoman dari Dispendukcapil itu sendiri terkait nama-nama seperti apa yang boleh digunakan dan yang tidak boleh digunakan.

Akta Kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting bagi anak yang baru lahir. Di mana dokumen itu yang akan menunjukkan identitas awal dirinya. Jika dalam pasal 7 Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 disebutkan bahwa nama yang belum sesuai tidak akan bisa

dicatatkan dan diterbitkan dokumen kependudukannya, maka hal ini sama saja dengan menghalangi hak anak untuk mendapatkan identitasnya. Menurut hemat penulis, seharusnya dalam Permendagri itu juga dimuat solusi bagi nama-nama yang belum sesuai. Misalnya dengan anjuran ganti nama agar anak tetap bisa mendapatkan Identitasnya.

Dalam Islam, ada nama-nama yang dimakruhkan/ bahkan diharamkan. Contohnya seperti Al-Bari' (Dzat yang maha Pencipta). Rasulullah biasa mengubah/ mengganti nama-nama yang syirik menjadi nama-nama yang baik. Misalnya Abdul Husain (Hamba Husain) menjadi Abdurrahman (Hamba Dzat Yang Maha Pengasih). Islam memang memakruhkan/ mengharamkan beberapa nama, namun Islam memberikan solusinya yakni dengan mengganti nama yang dilarang itu menjadi nama yang baik. Jika Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 ini kita sepadankan dengan aturan pemberian nama dalam Islam, maka sebaiknya dalam Permendagri dimuat daftar nama yang diperbolehkan dan dilarang, supaya Permendagri ini tetap membawa *maṣlahah* bagi masyarakat luas.

Berikut contoh daftar nama-nama yang tidak sesuai dengan aturan dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2022:

1. Nama-nama yang disingkat dan mengandung tanda baca, seperti:
 - a. ~~A. Sholeh~~ = Abdullah Sholeh
 - b. ~~Abd. Sholeh~~ = Abdus Sholeh
 - c. ~~M. Sholeh~~ = Muhammad Sholeh
 - d. ~~Moh. Sholeh~~ = Mohammad Sholeh

- e. ~~RA. Kartini~~ = Raden Ajeng Kartini
 - f. ~~R. Handayani~~ = Roro Handayani
 - g. ~~Khoirun Nisa'~~ = Khoirun Nisak
 - h. ~~Muhammad Syafi'~~ = Muhammad Syafii
 - i. ~~Amirul Mu'minin~~ = Amirul Mukminin
2. Nama-nama yang mengandung angka, seperti:
- a. ~~Abdullah Hanif25~~ = Abdullah Hanif
 - b. ~~Nada Fitriyah1~~ = Nada Fitriyah
3. Nama-nama yang menggunakan ejaan lama, seperti:
- a. ~~Achmad Arsyad~~ = Ahmad Arsyad
 - b. ~~Muchammad Farhan~~ = Muhammad Farhan
 - c. ~~Muhammad Boekhori Alim~~ = Muhammad Bukhori Alim
 - d. ~~Muhammad Athif Siradjuddin~~ = Muhammad Athif Sirajuddin

Berbicara masalah, dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak pernah ada aturan secara jelas bahwa nama terdiri dari minimal 2 kata dan maksimal 60 huruf, tidak boleh mengandung angka, tanda baca serta tidak boleh disingkat. Namun aturan tersebut di atas dimuat dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Disini penulis ingin menganalisis hal ini menggunakan *masalah mursalah*.

Masalah merupakan sesuatu yang bisa mendatangkan kemanfaatan bagi manusia. Jika ditinjau dari segi kualitasnya sebagai hujjah, Masalah terbagi menjadi 3 bagian:¹³

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh (Jilid 2)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008). 371-372.

- 1) *Maşlahah dharuriyyah*: yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Maksudnya masalah yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia baik di dunia maupun di akhirat (*Maşalihul khamsah*).
- 2) *Maşlahah hajiyyah*: yaitu kemaslahatan yang keberadaannya bisa memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Jika *maşlahah hajiyyah* ini tidak terpenuhi, akibatnya tidak akan merusak (*Maşalihul khamsah*) secara langsung. Namun bisa menimbulkan kesusahan bagi manusia dalam menjalani hidupnya.
- 3) *Maşlahah tahsiniyyah*: yaitu kemaslahatan yang sifatnya melengkapi kemaslahatan yang ada sebelumnya. Dengan terpenuhinya *maşlahah tahsiniyyah* ini bisa menghindarkan seseorang dari keadaan tidak terpuji, serta bisa berada dalam posisi yang unggul.

Berdasarkan pembagian masalah di atas, jika kita hubungkan dengan aturan pemberian nama dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 maka akan tergolong *maşlahah hajiyyah*. Di mana ketika Permendagri ini tidak dilaksanakan maka tidak akan merusak *maqashid syari'ah* (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) secara langsung, namun bisa menimbulkan masalah bagi kehidupan manusia perihal identitas dalam administrasi publik.

Sebelumnya masyarakat kabupaten Mojokerto yang hendak pergi haji seringkali melakukan perubahan nama untuk membuat paspor dan visa untuk haji, entah karena namanya terlalu pendek atau tidak memiliki makna yang cukup baik. Oleh karenanya dengan adanya Permendagri Nomor 73 Tahun

2022 ini diharapkan bisa mengurangi perubahan nama sebelum pembuatan paspor haji. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan ini tergolong *maşlahah* hajiyah, karena ketika tidak ada Permendagri ini tidak akan menyebabkan rusaknya maqashid Syariah secara langsung. Namun bisa menyebabkan kerusakan secara tidak langsung. Dengan adanya Permendagri ini bisa mendukung terwujudnya *maşlahah daruriyah*, di mana Permendagri ini bisa menghindarkan masyarakat dari kesulitan yang terjadi sebelumnya.

Selain itu, berdasarkan keberadaan masalah menurut syara' terbagi menjadi tiga bagian:¹⁴

- 1) *Maşlahah mu'tabarah*: yaitu masalah yang sudah jelas ada ketentuan hukumnya dan diakui oleh syariat.
- 2) *Maşlahah mulghah*: yaitu sesuatu yang dianggap baik/ masalah oleh akal, namun bertentangan dengan syariat Islam.
- 3) *Maşlahah mursalah*: yaitu sesuatu yang dianggap baik/ masalah oleh akal, sejalan dengan syariat Islam, namun tidak ada kejelasan hukumnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Penulis ingin menganalisis Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 ini menggunakan *maşlahah mursalah*.

Maşlahah mursalah merupakan sesuatu yang baik menurut akal (membawa kemanfaatan dan menghindarkan dari kerusakan), sejalan dengan syara', dan tidak ada dalil khusus yang mendukung atau menolaknya. Untuk

¹⁴ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019). 136-137.

mengetahui apakah Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 ini bisa dianggap sesuatu yang masalah atau tidak, maka penulis akan memaparkan syarat-syarat sesuatu bisa dianggap masalah.

Ada beberapa syarat agar bisa berijtihad dengan menggunakan *maṣlahah mursalah*, diantaranya sebagai berikut:¹⁵

- 1) Sesuatu yang dianggap masalah haruslah bersifat hakiki, sesuatu yang dianggap hakiki yaitu bukan hanya masalah yang bisa diterima oleh akal, melainkan juga sejalan dengan syari'at islam. Tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ijma'. Jika dihubungkan dengan adanya Permendagri Nomor 73 Tahun 2022. Maka menurut hemat penulis Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 ini bersifat hakiki. Aturan-aturan pemberian nama yang disebutkan dalam Permendagri bisa diterima oleh akal sehat dan bisa mendatangkan kemanfaatan bagi banyak orang, jika penerapannya bisa berjalan dengan baik. Selain itu Permendagri ini juga sudah sesuai dengan syariat Islam, yakni tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
- 2) Sesuatu yang dianggap masalah hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.¹⁶ Adanya Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 ini memang diperuntukkan untuk kepentingan umum. Selain memudahkan pribadi seseorang dalam pelayanan publik, juga memudahkan orang lain untuk melaksanakan pekerjaannya. Contohnya dalam hal pendaftaran

¹⁵ Syarifuddin, *Ushul Fiqh (Jilid 2)*. 383.

¹⁶ Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*. 140.

sekolah, jika seorang anak memiliki nama yang baik, mudah dilafalkan, dan tidak terlalu panjang. Maka anak tersebut akan mudah dalam pendaftaran sekolah, terhindar dari olokan teman-temannya karena namanya yang baik, memudahkan menulis nama ketika ujian, memudahkan orang lain ketika penulisan Ijasah sekolah dan lain sebagainya.

- 3) *Maşlahah mursalah* digunakan dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi. Artinya penggunaan dalil *maşlahah mursalah* itu hanya saat kondisi tertentu. Jadi, seandainya seandainya masalah itu tidak diselesaikan dengan *maşlahah mursalah* maka manusia akan mengalami kesulitan. Adanya Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 ini juga dalam rangka menghilangkan keluhan/ kesulitan yang terjadi di masyarakat. Di mana dengan adanya permendagri ini maka akan mempermudah pejabat/pegawai Dispendukcapil dalam mencatatkan nama dalam Dokumen Kependudukan. Salah satu contohnya dalam hal penulisan nama di KTP (Kartu tanda penduduk), jika seseorang memiliki nama yang terlalu panjang maka akan menyusahkan pejabat/ pegawai Dispendukcapil dalam penerbitan KTP. Dengan bentuk KTP yang cukup minimalis, ruang untuk menulis nama seseorang juga terbatas, sehingga tidak bisa dituliskan jika nama terlalu panjang.

Berdasarkan syarat-syarat yang telah penulis paparkan dan analisis, bisa disimpulkan bahwa Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan ini sudah sejalan dengan

konsep *maṣlahah mursalah*. Karena sudah memenuhi syarat-syarat *maṣlahah* serta bisa menghindarkan manusia dari kesusahan yang dialami sebelumnya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan ini tergolong *maṣlahah hajiyyah*. Di mana masalah digunakan sebagai penyempurna serta untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan manusia secara mendasar.¹⁷ Kebutuhan mendasar yang dimaksud disini ialah dalam rangka menjaga *maqashid syariah*. Menurut hemat penulis, dengan terlaksananya Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan ini bisa mendukung terlaksananya *hifdz-din* dan *hifdz-nasl*. Pertama, mendukung terlaksananya *hifdz-din*, karena aturan pemberian nama dalam Permendagri kebanyakan sudah sesuai dengan aturan pemberian nama menurut Islam. Sehingga ketika dilaksanakan artinya sama dengan menjaga syari'at Islam. Kedua, mendukung terlaksananya *hifdz-nasl*, karena salah satu aturan pemberian nama dalam Permendagri yaitu boleh mencantumkan nama marga/ keluarga. Menurut penulis, mencantumkan nama marga bisa menjaga nasab keturunan, karena memudahkan dalam mengingat garis keturunan seseorang. Sehingga bisa memperjelas susunan silsilah dalam keluarga.

Berdasarkan isi muatan dari Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 ini memang sudah sejalan dengan konsep *maṣlahah mursalah*. Namun jika dilihat

¹⁷ Anas Mahfud, Tutik Hamidah, and Nasrullah, "Pelaksanaan Walimatul Ursy Di Masa Covid-19 Dengan Aturan New Normal Perspektif Teori Masalah Mursalah," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 7, no. 1 (Juni 2022): 57–69.

dari sisi pelaksanaannya di Dispendukcapil Kab. Mojokerto, Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 ini belum membawa masalah secara total. Melainkan masih ada mafsadat yang ditimbulkan dalam proses pelaksanaannya. Sehingga diperlukan solusi agar baik dalam isi muatan, maupun pelaksanaan Permendagri di Kab. Mojokerto bisa sejalan dengan konsep *maṣlahah mursalah*. Agar pelaksanaan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 di Kab. Mojokerto ini bisa sejalan dengan konsep *maṣlahah mursalah*, maka menurut hemat penulis perlu dilakukan sosialisasi dengan merata kepada masyarakat serta perlu dibuat daftar nama-nama seperti apa, yang dilarang digunakan. Agar masyarakat mempunyai pedoman yang kuat sebelum membuat nama bagi anaknya, dan menghindarkan masyarakat dari mafsadah yang berupa kerugian fisik dan materi akibat dari bolak-balik ke Dispendukcapil karena penolakan nama yang dilakukan oleh pejabat/ pegawai Dispendukcapil Kab. Mojokerto.

Berdasarkan uraian di atas, maka bisa disimpulkan bahwa jika dilihat dari muatan isi dan pelaksanaan dari Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan di Kab. Mojokerto sudah sejalan dengan aturan pemberian nama dalam Islam, dan *maṣlahah mursalah*. Namun, pelaksanaan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 di Kab. Mojokerto bisa dikatakan sejalan dengan konsep *maṣlahah mursalah* jika sudah dilakukan sosialisasi secara merata dan ada panduan yang dibuat oleh Dispendukcapil terkait daftar nama-nama yang dilarang untuk digunakan. Hal ini untuk menghindarkan masyarakat Kab. Mojokerto dari mafsadat yang

ditimbulkan dari adanya penolakan nama oleh pejabat/ pegawai
Dispendukcapil Kab. Mojokerto.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa pembahasan yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis akan menguraikan kesimpulan dari penelitiannya yang berjudul “Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Pencatatan Nama Anak Berdasarkan Permendagri No. 73 Tahun 2022 (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto)” yakni sebagai berikut:

1. Mekanisme pencatatan nama anak berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan di Dispendukcapil kab. Mojokerto yakni sebagai berikut: Pertama, Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan ini hanya berlaku bagi anak yg lahir sejak 21 April 2022. Kedua, perihal administrasi pembuatan Akta kelahiran anak, hampir sama dengan persyaratan sebelumnya. Yakni dengan mengisi formulir permohonan dengan menyertakan surat keterangan kelahiran asli dari dokter/ desa, KK asli, dan Fc. Buku Nikah. Ketiga, Perihal nama yang diajukan harus sesuai dengan aturan dalam Permendagri yakni, nama harus mudah dibaca, tidak bermakna negatif, tidak multitafsir, minimal 2 kata, maksimal 60 huruf termasuk spasi, tidak boleh disingkat, tidak boleh menggunakan angka dan tanda baca dan harus sesuai kaidah penulisan Bahasa Indonesia. Keempat, jika nama anak yang diajukan oleh orang tuanya masih belum sesuai dengan ketentuan yang tersebut di atas, maka

nama akan dikembalikan dan tidak akan diterbitkan dokumen kependudukannya dalam hal ini ialah Akta Kelahiran. Kelima, pegawai Dispendukcapil akan memberikan saran dan informasi terkait Permendagri agar Pemohon bisa mengajukan nama anak yang sesuai aturan. Pemohon diminta kembali ketika nama anak sudah sesuai.

2. Pelaksanaan pemberian nama berdasarkan Permendagri No. 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan di Dispendukcapil kabupaten Mojokerto sudah sesuai dengan konsep *masalah mursalah*. Karena isi muatan Permendagri sudah sesuai dengan syariat Islam, membawa kemanfaatan, serta telah menghindarkan dari kerusakan yang terjadi sebelumnya. Namun, pelaksanaan Permendagri di Kab. Mojokerto ini baru bisa dikatakan sejalan dengan konsep *masalah mursalah*, jika mafsadat yang ditimbulkan dari adanya penolakan nama itu bisa dihilangkan. Mafsadat bisa dihilangkan dengan cara melakukan sosialisasi dengan merata dan membuat panduan daftar nama-nama yang dilarang untuk digunakan, sehingga masyarakat mempunyai pedoman sebelum membuat nama bagi anaknya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Supaya Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan ini bisa terlaksana dengan baik di Dispendukcapil kab. Mojokerto, hendaknya dilakukan pemerataan dalam

hal sosialisasi aturan yang baru. Untuk mewujudkan sosialisasi yang merata dibutuhkan kerja sama antara Dispendukcapil, instansi lain, serta yang paling penting adalah masyarakat itu sendiri. Selain itu, Dispendukcapil juga perlu membuat daftar nama-nama yang dilarang dalam hal pencatatan nama. Agar masyarakat punya pedoman tetap dalam pembuatan nama.

2. Demi terwujudnya regulasi yang baik, menurut penulis perlu adanya penjelasan pasal dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2022, terutama pada pasal 4, 5, dan 7. Agar tidak menimbulkan multitafsir pada frasa ‘mudah dibaca’ dan ‘penggunaan angka’. Selain itu menurut penulis, ketika dalam pasal 7 disebutkan bahwa nama yang tidak sesuai tidak akan dikeluarkan dokumen kependudukannya maka seharusnya dalam aturan tersebut juga harus memuat solusi bagi nama-nama yang belum sesuai, sehingga tidak menyulitkan masyarakat.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Aziz bin Muhammad Ibrahim, Shalih bin. *Sunan Abu Daud*, Jilid I, Cet: 2 Kitab Aqiqah, Hadist No: 2839. Riyadh: Darusalam, 1999.
- Abdurrahman Ad-Darimi, Abdullah. *Musnad Ad-Darimi jilid 3*, Kitab Meminta Izin, Bab Memberi Nama yang Baik, no. 2736. Beirut: Daar at-Ta'shil, 2015.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh Al-Islamy Juz 2*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Bakar Abdullah Abu Zaid, Syaikh. *Tasmiyatul Mauludi (Adab wa Ahkam)* Terj. Arif Mahmudi dan Nila Nur Fajariyah, Solo: Al-Qowam, 2006.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.
- Effendi M. Zein, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Hajar Al-Asqalani, Ibnu. *Fathul Baari jilid 27*, Kitab: Aqiqah, no. 5469. Mesir: Ibnu Jauzi, t.th.
- Hazm, Ibnu. *Maratibul Ijma'*, Beirut: Dar Ibni Hazm. 1998.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer (Dari Teori Ke Aplikasi)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Ālu Thālib, Asma bin. *Ahkāmul Maulūd fīl-Fiqhul Islāmi*, (Riyadh: Dār Al-Shumai'ī li alNasyr wa Al-Tauzī, 2012.
- Qayyim Al-Jauziyah, Ibnul. *Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud*, Beirut: Maktabah Darul Bayan, 2000.
- Qayyim al-Jauziyyah, Ibnu. *Mengantar Balita Menuju Dewasa*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2014.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Cet-I. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Sahroni, Oni. *Ushul Fikih Muamalah (Kaidah-Kaidah Ijtihad Dan Fatwa Dalam Ekonomi Islam)*. Depok: Rajawali Press, 2019.

Salim, and Syahrudin. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan)*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.

Sanusi, Ahmad, and Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.

Shalih bin Abdul Aziz bin Muhammad Ibrahim, *Sunan Abu Daud*, Jilid I, Cet: 2 Kitab Aqiqah, Hadist No: 2839. Riyadh: Darusalam. 1999.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh (Jilid 2)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2008.

Tamrin, Dahlan. *Filsafat Hukum Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2007.

B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto.

Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

C. Jurnal

Gunawan, Nofri, and Mohd Arifullah. "Konsep Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Al-Nukat Wa Al-'Uyun dan Tafsir Al-Maraghi Atas Surah Luqman Ayat 12-19)." *Ar Raniry* 9, no. 2 (2022).

Mahfud, Anas. Hamidah, Tutik. and Nasrullah, "Pelaksanaan Walimatul Ursy Di Masa Covid-19 Dengan Aturan New Normal Perspektif Teori Masalah Mursalah," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 7, no. 1 (Juni 2022).

Minarni, "Urgensi Pemberian Nama Islami Bagi Anak (Tinjauan Pendidikan Islam)," *Al-Tawjih Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (Desember 2020).

Nasution, Chaidir. "Anak Sah Dalam Perspektif Fikih dan KHI." *Asas* 2, no. 1 (2010).

Rini, Nur. Rahayu Zees, Sri. and Pandiya, "Pemberian Nama Anak Dalam Sudut Pandang Bahasa," *Epigram* 15, no. 2 (Januari 23, 2019).

Santoso, Meilanny Budiarti. "Mengurai Konsep Dasar Manusia Sebagai Individu Melalui Relasi Sosial yang Dibangunnya." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 4, no. 1 (Januari 31, 2017).

Setia Bakti, Indra. Hamdi, Emir. and Nur, M. "Pergeseran Pola Pemberian Nama Anak Pada Generasi Millennial dan Post-Millennial," *Jurnal Sosiologi USK* 12, no. 1 (Juni 2018).

Yahya, Harun and Divika, "Adat Dalam Perspektif Dakwah (Studi Etnografi Tradisi Pemberian Nama Anak Dalam Suku Melayu)," *At-Tadabbur: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 9, no. 1 (Juni 2019).

Yusuf, Ujang Andi. "Hak Pemberian Nama Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Al Maslahah* 08, no. 1 (2020).

D. Website

Admin Dispendukcapil Jember, "Mau Kasih Nama Anak? Yuk.. Simak Hal Berikut !," Juni 2022, diakses Februari 17, 2023, <https://dispendukcapil.jemberkab.go.id/mau-kasih-nama-anak-yuk-simak-hal-berikut/>.

Agus Mulyadi, "Nama Anak Zaman Sekarang: Susah Dieja, Susah Dibaca," September 2019, diakses Februari 17, 2023, <https://mojok.co/pojokan/rumitnya-nama-anak-zaman-sekarang-susah-dieja-susah-dibaca/>.

Fatonah, Tinwarotul. "Panjang Dan Susah Diucapkan, 7 Nama Anak Artis Ini Bikin Lidah Belibet," September 2019, diakses Februari 17, 2023, <https://www.suara.com/entertainment/2019/09/09/141133/panjang-dan-susah-diucapkan-7-nama-anak-artis-ini-bikin-lidah-belibet?page=2>.

Pratiwi, Inten Esti. "Mengenal Aturan Dan Prosedur Pembuatan Paspor Untuk Umrah," Desember 2021, diakses Februari 17, 2023, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/12/13/160000165/mengenal-aturan-dan-prosedur-pembuatan-paspor-untuk-umrah?page=all>.

Ramadhan, Azhar Bagas. "Cerita Warga Sulit Buka Rekening Bank Karena Nama Unik: IP Dan NA70," Agustus 2021, diakses Februari 17, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-5688707/cerita-warga-sulit-buka-rekening-bank-karena-nama-unik-ip-dan-na70>.

Tim Redaksi Voi, "Nama Unik Satu Huruf Dan Mengandung Angka Ternyata Bikin Warga Susah Dapat Bansos," Agustus 2021, diakses Februari 17, 2023, <https://voi.id/berita/77378/nama-unik-satu-huruf-dan-mengandung-angka-ternyata-bikin-warga-susah-dapat-bansos>.

E. Wawancara

Ami (Masyarakat Kab. Mojokerto), “*Wawancara*,” Gondang Kab. Mojokerto, Januari 31, 2023.

Chayarini, Vici. (Pegawai Dispendukcapil Kab. Mojokerto), “*Wawancara*,” Dispendukcapil Kab. Mojokerto, Januari 25, 2023.

Jaya (Masyarakat Kab. Mojokerto), “*Wawancara*,” Jatirejo Kab. Mojokerto, Januari 29, 2023.

Rara (Masyarakat Kab. Mojokerto), “*Wawancara*,” Dlanggu Kab. Mojokerto, Januari 30, 2023.

Siti (Masyarakat Kab. Mojokerto), “*Wawancara*,” Jatirejo, Januari 20, 2023.

Sri Astuti, Endang. (Pegawai Dispendukcapil Kab. Mojokerto), “*Wawancara*,” Dispendukcapil Kab. Mojokerto, Januari 25, 2023.

Sudirman (Kasubag Umum dan Kepegawaian Dispendukcapil Kab. Mojokerto), “*Wawancara*,” Dispendukcapil Kab. Mojokerto, Januari 27, 2023.

Yuli (Pegawai Dispendukcapil Kab. Mojokerto), “*Wawancara*,” Dispendukcapil Kab. Mojokerto, Januari 26, 2023.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A